

SKRIPSI

**ANALISIS NON PERFORMING FINANCING PADA
PRODUK MURABAHAH BANK MUAMALAT
KANTOR CABANG PARE PARE**



OLEH:

**DARUL ARQAM
NIM. 2220203862201037**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS NON PERFORMING FINANCING PADA
PRODUK MURABAHAH BANK MUAMALAT
KANTOR CABANG PARE PARE**



OLEH :

**DARUL ARQAM
NIM.2220203862201037**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Non Performing Financing* Pada Produk
Murabahah Bank Muamalat Kantor Cabang Pare Pare

Nama Mahasiswa : Darul Arqam

NIM : 2220203862201037

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Nomor : B-3671/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Ira Sahara, M.Ak.

NIP : 199012202019032016

(.....) *2/5/26*

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Muzalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Non Performing Financing* Pada Produk Murabahah Bank Muamalat Kantor Cabang Pare Pare

Nama Mahasiswa : Darul Arqam

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862201037

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-3671/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Tanggal Ujian : 4 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Ira Sahara S.E., M.Ak.

(Ketua)

(.....)

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA.

(Anggota)

(.....)

Misdar, M.M.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.

NIP 197811012009121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menyadari bahwa terdapat berbagai hambatan dan keterbatasan yang dihadapi. Namun, berkat pertolongan Allah Swt. serta dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis mempersembahkan penghargaan kepada Ibunda Sumarni dan Ayahanda Kaharuddin tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ibu Ira Sahara, M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Ira Sahara S.E., M.Ak, selaku Ketua Prodi Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA. dan Pak Misdar, M.M. yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Pimpinan serta seluruh jajaran karyawan dan nasabah Bank Muamalat Kota Parepare yang telah mengizinkan dan memberikan data serta informasi terkait penelitian.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf Akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada keluarga cemara penulis, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Sumarni dan Ayahanda Kaharuddin tercinta atas segala kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara-saudari penulis, yaitu Kak Fitrayani, Kak Ismawati, dan Arif Rizaldi yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, serta dukungan kepada penulis dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama penyusunan penelitian ini.
8. Kepada sahabat penulis, Nadia Putri Ningsih, yang senantiasa hadir memberikan semangat, doa, perhatian, serta menjadi tempat berbagi keluh kesah di tengah proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu penguat bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan setiap proses yang dilalui.
9. Kepada sahabat rasa saudara, Wira Arya, Dandi Harja, dan Muhammad Fajar yang telah kebersamai penulis dalam perjalanan panjang selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, bantuan, serta berbagai cerita yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga mampu berada pada titik ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan.

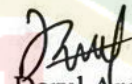
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya *Sweet D'khara's gang*, Hamdan, Azizah, Rezky, Astri, dan Kurnia atas dukungan, kebersamaan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada teman-teman KKN posko Tomenawa atas segala doa, dukungan, harapan, serta kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis selama pelaksanaan kegiatan KKN sehingga menjadi pengalaman dan kenangan yang berkesan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, baik moril maupun material kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 04 Juni 2026 M

18 Dzulhijjah 1447 H

Penulis


Darul Arqam

NIM. 2220203862201037

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

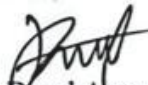
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darul Arqam
NIM : 2220203862201037
Tempat, Tgl. Lahir : Pare pare 25 maret 2004
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis *Non Performing Financing* Pada Produk Murabahah Bank Muamalat Kantor Cabang Pare Pare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Juni 2026

Penyusun


Darul Arqam

NIM. 2220203862201037

ABSTRAK

Darul Arqam. *Analisis Non Performing Financing pada Produk Murabahah Bank Muamalat Kantor Cabang Parepare* (dibimbing oleh Ira Sahara)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi *Non Performing Financing* (NPF), factor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta upaya penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Parepare pada produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang paling dominan digunakan dalam perbankan syariah karena memiliki system yang sederhana, transparan, dan memberikan kepastian margin keuntungan. Namun, pembiayaan ini tetap memiliki risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kesehatan bank.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak bank dan nasabah pembiayaan murabahah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penakiran kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya NPF dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurang optimalnya analisis pembiayaan dan pengawasan pasca pencairan dana. Faktor eksternal meliputi penurunan pendapatan nasabah, penyalahgunaan dana pembiayaan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta rendahnya kemampuan membayar angsuran. Upaya penanganan dilakukan melalui prinsip kehati-hatian, monitoring rutin, pendekatan persuasif, pemberian surat peringatan, dan restrukturisasi pembiayaan sesuai prinsip syariah untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: *Non Performing Financing*, Pembiayaan Murabahah, Manajemen Risiko Syariah, Pembiayaan Bermasalah, Perbankan Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Landasan Teori	12
1. Teori Manajemen Risiko (<i>Risk Management Theory</i>)	12
2. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	14
3. Pembiayaan Murabahah	19
4. Prinsip 5C dan 7P Dalam Pembiayaan.....	22
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir.....	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	46
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66
BIODATA PENULIS	93

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
2. 1	Bagan Kerangka Pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	75
2	Surat Izin Meneliti dari Kampus	76
3	Surat Izin Meneliti dari DPMPTSP	77
4	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Koperasi	78
5	Instrumen Wawancara	
6	Transkrip Wawancara	
7	Surat Keterangan Wawancara	79
8	Dokumentasi Wawancara	80

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍahal-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnahal-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهٍ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi 'alinnās ilalladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walid Muhammad (bukan: *Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu*)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan: *Zaid, NaṣrḤamīdAbū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah¹ sektor ini tumbuh menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, total aset industri perbankan syariah mencapai Rp.980,30 triliun, meningkat 9,88% dibandingkan tahun sebelumnya.² Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah yang dianggap lebih etis dan berkeadilan.

Bank Muamalat Indonesia merupakan pelopor berdirinya industri perbankan syariah di Tanah Air sejak tahun 1992. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat berperan penting dalam memperkenalkan sistem keuangan berbasis bagi hasil dan transaksi riil kepada masyarakat. Hingga kini, dengan jaringan layanan lebih dari 400 unit dan jutaan nasabah aktif, Bank Muamalat telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem ekonomi Islam nasional. Sebagai lembaga keuangan syariah murni, Bank Muamalat mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan.

Akad murabahah menjadi produk paling dominan dan populer dalam pembiayaan perbankan syariah. Secara terminologi, murabahah merupakan akad jual beli barang di mana penjual (bank) mengungkapkan harga perolehan barang dan

¹ Republik Indonesia, “Undang -Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (2008).

² Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistic Desember 2024,” *Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia Departemen Pengelolaan Dan Data Statistik*, (2024).

menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli (nasabah). Dalam konteks perbankan syariah, akad ini menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan karena bersifat sederhana, transparan, dan memiliki kepastian margin. Secara yuridis, praktik murabahah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua ketentuan tersebut mewajibkan agar bank membeli barang terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada nasabah, sehingga transaksi yang dilakukan bersifat riil (*real transaction*) dan tidak menyerupai pinjaman berbasis bunga. Dengan demikian, akad murabahah memiliki legitimasi hukum dan teologis yang memastikan keabsahan transaksi serta menghindari unsur riba.

Berdasarkan laporan OJK tahun 2024, sekitar 52,4% total pembiayaan syariah nasional disalurkan melalui akad murabahah. Popularitas produk ini disebabkan oleh prosesnya yang sederhana, margin keuntungan yang pasti, dan kepastian hukum yang jelas.³ Namun, sejumlah pakar menilai bahwa ketergantungan tinggi terhadap murabahah membuat perbankan syariah rentan terhadap risiko likuiditas dan pembiayaan bermasalah jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang memadai.⁴

Secara konseptual, pembiayaan dalam perbankan syariah bukan sekadar aktivitas bisnis, tetapi juga sarana pemerataan ekonomi melalui prinsip keadilan. Dalam praktiknya, setiap akad memiliki potensi risiko yang harus dikelola secara hati-hati. Murabahah, sebagai akad jual beli dengan margin tetap, sangat bergantung pada kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban sesuai kesepakatan. Ketika faktor ekonomi makro seperti inflasi, penurunan daya beli, atau krisis usaha mikro terjadi, hal

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “National Strategy on Indonesian Financial Literacy (SNLKI) 2021-2025,” 2025.

⁴ Zaim Nur Afif, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 8 (2014).

ini dapat memengaruhi kemampuan nasabah membayar angsuran⁵. Oleh karena itu, efektivitas pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh akad yang digunakan, tetapi juga oleh ketepatan analisis kelayakan dan kemampuan manajemen dalam mengantisipasi risiko pembiayaan.

Permasalahan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Muamalat. Menurut Rivai pembiayaan bermasalah merupakan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati.⁶ Dalam konteks syariah, fenomena ini bukan hanya berdampak pada kinerja keuangan bank, tetapi juga menimbulkan persoalan etika karena dapat mengganggu keseimbangan kemaslahatan antara bank dan nasabah. Pandia menegaskan bahwa pembiayaan bermasalah umumnya muncul akibat ketidaksesuaian antara analisis pembiayaan dan kondisi riil nasabah.⁷ Artinya, permasalahan ini sering kali bukan sekadar faktor ekonomi eksternal, melainkan juga berkaitan dengan kelemahan prosedural dan perilaku pihak yang terlibat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti fenomena pembiayaan bermasalah di sektor perbankan syariah dari berbagai perspektif. Penelitian Munifa, Bombang, dan Sofyan di Bank Muamalat Palu menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan nasabah dan lemahnya tindak lanjut penagihan menjadi faktor dominan⁸. Hasibun juga menemukan bahwa banyak nasabah menggunakan dana murabahah untuk keperluan konsumtif, bukan produktif, yang berujung pada gagal bayar⁹. Temuan-temuan ini

⁵ Ibrahim dan Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, no. August (2017).

⁶ Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, Pertama (Jakarta: Rajawali Pers (Pt Rajagrafindo Persada Group), 2013).

⁷ F Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

⁸ Munifa Munifa, Saifullah Bombang, and Syaakir Sofyan, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019).

⁹ Melayu S.P. Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2022).

menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek manajerial, perilaku, dan struktural.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah umumnya dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya kompetensi petugas pembiayaan, ketidaktelitian dalam menganalisis kelayakan nasabah, serta keterbatasan sistem monitoring.¹⁰ Sedangkan faktor eksternal meliputi ketidakstabilan ekonomi, kebijakan pemerintah, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Nurlan, Usman, dan Badu menyebut bahwa kesalahan dalam memperkirakan kemampuan nasabah sering kali memperbesar risiko gagal bayar¹¹. Selain itu, Munawwarah menyoroti pentingnya faktor sosial, seperti hubungan interpersonal antara pegawai bank dan nasabah, dalam memengaruhi kelancaran pembiayaan¹².

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Bank Muamalat Cabang Parepare, ditemukan bahwa permasalahan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah sebagian besar disebabkan oleh faktor perilaku nasabah dan kurang optimalnya proses analisis pembiayaan di tahap awal. Beberapa nasabah diketahui mengalami keterlambatan pembayaran bukan semata karena kondisi ekonomi, melainkan karena dana yang diperoleh tidak sepenuhnya digunakan sesuai tujuan pembiayaan yang diajukan. Selain itu, petugas pembiayaan mengakui adanya kendala dalam melakukan pemantauan pasca pencairan, terutama pada sektor usaha mikro yang memiliki perputaran kas tidak stabil.

Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada sistem akad murabahah itu sendiri, tetapi pada implementasi dan pengawasan terhadap nasabah setelah pembiayaan diberikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana faktor-faktor

¹⁰D Komalasari, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF (Non Performing Financing) Pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon*, 2016.

¹¹ Ronald S Badu, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo" 2, no. 3 (2023)

¹² Munawwarah, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Kota Parepare" (2024).

perilaku dan manajerial tersebut berinteraksi dalam memunculkan pembiayaan bermasalah di tingkat cabang.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia, hampir seluruhnya hanya berfokus pada salah satu sisi saja: ada yang menyoroti faktor internal bank seperti lemahnya analisis kelayakan, kurang telitinya penerapan prinsip 5C/7P, atau tidak optimalnya pengawasan pasca-pencairan¹³, sementara penelitian lain lebih menekankan faktor eksternal nasabah seperti penurunan pendapatan, penyalahgunaan dana untuk kebutuhan konsumtif, atau rendahnya komitmen pembayaran¹⁴. Belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana kedua kelompok faktor tersebut saling berinteraksi, saling memperkuat, atau bahkan saling memicu satu sama lain dalam satu kasus yang sama. Akibatnya, pemahaman tentang mekanisme sebenarnya mengapa pembiayaan murabahah menjadi bermasalah masih bersifat parsial dan belum mampu menjelaskan dinamika lengkap di balik tingginya rasio NPF. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan (*Research Gap*) tersebut dengan menganalisis secara mendalam interaksi antara faktor internal bank (proses analisis, pengawasan, dan kebijakan manajemen risiko) dan faktor eksternal nasabah (perilaku, moral hazard, serta kondisi ekonomi mikro) pada produk murabahah di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Parepare, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang utuh serta rekomendasi pencegahan yang lebih tepat dan efektif.

Dengan mempertimbangkan hasil observasi di lapangan dan kesenjangan penelitian yang ada, peneliti merasa penting untuk mengangkat judul ini sebagai fokus kajian. Pemilihan judul “Analisis *Non Performing Financing* Pada Produk Murabahah

¹³ Alvan Fathony And Hibatur Rohmaniyah, “Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah” 9 (2021): 26–33.

¹⁴ Ronald S Badu, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo Pendahuluan Akuntansi Islam (Syariah) Merupakan Konsep Dalam Membantu Suatu Lembaga Dalam Menjaga Tujuan , Fungsi , Dan Operasionalnya Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan ” 2, No. 3 (2023): 308–21.

Bank Muamalat Kantor Cabang Pare Pare” didasarkan pada kebutuhan untuk menggali lebih dalam penyebab riil di balik munculnya pembiayaan bermasalah di tingkat cabang, serta untuk memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan efektivitas manajemen risiko dan kualitas pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan interaksi antara pihak bank dan nasabah. Pendekatan ini penting untuk memahami faktor penyebab pembiayaan bermasalah secara komprehensif, tidak hanya dari sisi angka, tetapi juga dari perspektif sosial dan kelembagaan. Melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dinamika di balik munculnya pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah di Bank Muamalat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah?
3. Bagaimana upaya bank dalam menangani dan meminimalkan *Non Performing Financing* (NPF)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab *Non Performing Financing* (NPF).
3. Untuk menganalisis upaya bank dalam meminimalkan *Non Performing Financing* (NPF).

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman praktis mengenai pengelolaan risiko pembiayaan syariah, khususnya pada produk murabahah.

2. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem analisis kelayakan nasabah, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menyusun strategi untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar pengembangan studi lebih lanjut terkait manajemen risiko dan pembiayaan syariah di lembaga keuangan Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan menjadi referensi yang digunakan peneliti sebagai subjek pembeda dan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Kegunaan penelitian relevan menunjang masalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran skripsi yang dikemukakan, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Nurlan, Usman, dan R.S. Badu dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta strategi penyelesaiannya pada akad murabahah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal nasabah seperti penurunan pendapatan, kelalaian dalam pembayaran, dan kurangnya komitmen, serta faktor internal bank berupa lemahnya evaluasi karakter nasabah dan kurang optimalnya pengawasan. Adapun strategi penyelesaian yang diterapkan meliputi rescheduling, reconditioning, restructuring (3R), serta pembinaan secara intensif kepada nasabah.¹⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian mengenai pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Muamalat serta penggunaan pendekatan kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah.

¹⁵Badu, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo.” (2023).

Perbedaannya, penelitian Nurlan, Usman, dan R. S. Badu lebih berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah terjadi, sedangkan penelitian ini tidak hanya mengkaji upaya penanganan, tetapi juga menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam untuk menemukan langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan sejak awal. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Kota Parepare yang memiliki karakteristik nasabah dan kondisi operasional yang berbeda dengan Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Sellina yang berjudul “Analisis Strategi dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Pusat”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Pusat dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen internal bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh ketidakdisiplinan nasabah, kondisi ekonomi nasional yang menurun, serta kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan pihak bank terhadap debitur. Strategi penyelesaian yang diterapkan meliputi pendekatan musyawarah, penerapan rescheduling, reconditioning, restructuring (3R), serta restrukturisasi berbasis syariah.¹⁶

Persamaan penelitian Sellina dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pembiayaan murabahah di Bank Muamalat, serta sama-sama membahas faktor penyebab dan penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan pendekatan kualitatif.

¹⁶ Sesri Sellina, “Analisis Strategi Dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Pusat” (2023)

Perbedaannya, penelitian Sellina berfokus pada strategi yang digunakan Bank Muamalat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah setelah risiko terjadi. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis yang lebih komprehensif, mulai dari identifikasi faktor internal dan eksternal penyebab pembiayaan bermasalah hingga upaya preventif yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Hasibuan, N. dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di Bank Muamalat Padangsidimpuan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan menganalisis langkah-langkah penyelesaiannya pada Bank Muamalat Padangsidimpuan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi laporan pembiayaan bermasalah bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pembiayaan bermasalah adalah menurunnya kemampuan bayar nasabah dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Upaya penyelesaian dilakukan melalui perpanjangan jangka waktu pembayaran, restrukturisasi pembiayaan, serta pendekatan kekeluargaan kepada nasabah.¹⁷

Persamaan penelitian Hasibuan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Muamalat dan penggunaan metode penelitian kualitatif dalam menganalisis faktor penyebab serta langkah penanganannya.

Perbedaannya, penelitian Hasibuan lebih berorientasi pada penanganan pembiayaan bermasalah yang telah terjadi, sedangkan penelitian ini berupaya mengkaji pembiayaan bermasalah dari perspektif manajemen risiko yang lebih

¹⁷ Nurhasanah Hasibuan, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsidimpuan” 2019.

luas. Penelitian ini tidak hanya menelaah strategi penyelesaian, tetapi juga mengidentifikasi titik-titik risiko sejak tahap analisis pembiayaan, penilaian karakter nasabah, hingga pengawasan pasca pencairan sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini menganalisis kondisi NPF murabahah secara lebih menyeluruh mulai dari penyebab hingga upaya penanganannya di tingkat cabang. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berorientasi *corrective*, yaitu baru mengkaji faktor-faktor penyebab dan strategi penyelesaian setelah pembiayaan telah masuk kategori bermasalah (NPF > 90 hari). Fokus utama mereka adalah mekanisme penanganan berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* (3R), musyawarah, atau penyitaan jaminan strategi yang bersifat reaktif dan dilakukan ketika kerugian sudah terjadi atau berpotensi membesar.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada faktor penyebab dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah setelah pembiayaan masuk ke dalam kategori bermasalah. Strategi yang dikaji umumnya berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* (3R), musyawarah, maupun pendekatan kekeluargaan yang bersifat korektif dan reaktif.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih menekankan pendekatan preventif dan proaktif dalam menganalisis pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi penyebab dan upaya penanganan, tetapi juga menelusuri akar permasalahan sejak tahap analisis kelayakan pembiayaan, penilaian karakter nasabah, pengawasan penggunaan dana, hingga monitoring pasca pencairan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan manajemen risiko pembiayaan syariah, khususnya pada produk murabahah di Bank Muamalat Kota Parepare, serta menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berorientasi pada

penyelamatan pembiayaan, tetapi juga pada pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah sejak dini.

B. Landasan Teori

1. Teori Manajemen Risiko (*Risk Management Theory*)

Teori manajemen risiko menjadi salah satu landasan utama dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, khususnya dalam mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Dalam dunia perbankan, setiap kegiatan penyaluran dana selalu memiliki risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan kesehatan bank. Oleh sebab itu, bank harus memiliki sistem pengelolaan risiko yang baik agar mampu meminimalkan kemungkinan kerugian.

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dalam kegiatan usaha bank. Dalam perbankan syariah, penerapan manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan prinsip syariah.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan akad yang telah disepakati. Risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko utama dalam bank syariah karena sebagian besar pendapatan bank berasal dari penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Pada pembiayaan murabahah, risiko dapat muncul sejak tahap awal pembiayaan hingga proses pelunasan. Risiko tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya analisis pembiayaan, ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran, penurunan usaha nasabah, penyalahgunaan dana, hingga lemahnya monitoring dari pihak bank.

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi risiko. Pada tahap ini bank melakukan penilaian terhadap calon nasabah untuk mengetahui potensi risiko yang

mungkin terjadi. Bank biasanya menilai kemampuan finansial, karakter, kondisi usaha, serta tujuan penggunaan dana.

Tahap kedua adalah pengukuran risiko. Dalam tahap ini bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan berbagai metode, seperti prinsip 5C dan 7P. Analisis tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan membayar kewajiban pembiayaan.

Tahap ketiga adalah pengawasan atau monitoring pembiayaan. Setelah pembiayaan dicairkan, bank tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi usaha dan kemampuan pembayaran nasabah. Monitoring dilakukan agar bank dapat mendeteksi lebih awal apabila terdapat potensi pembiayaan bermasalah.

Tahap terakhir adalah pengendalian risiko. Apabila ditemukan potensi pembiayaan bermasalah, maka bank harus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalkan kerugian. Bentuk pengendalian risiko tersebut dapat berupa pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, hingga penyitaan agunan apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Dalam perbankan syariah, pengelolaan risiko pembiayaan harus dilakukan secara profesional karena tingginya rasio pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi kesehatan bank. Rasio NPF yang tinggi menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank kurang baik dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penerapan manajemen risiko dalam bank syariah juga bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga dan memastikan bahwa kegiatan pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Bank tidak hanya bertanggung jawab menjaga keuntungan perusahaan, tetapi juga menjaga amanah dana masyarakat yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Dengan demikian, teori manajemen risiko digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana Bank Muamalat Kantor Cabang Parepare mengelola pembiayaan murabahah serta upaya yang dilakukan dalam meminimalkan risiko terjadinya Non Performing Financing (NPF).

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan istilah yang digunakan dalam perbankan syariah untuk menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada suatu bank. NPF menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pembiayaan dan kesehatan bank syariah. Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin besar pula risiko kerugian yang dihadapi bank.

Dalam perbankan konvensional, istilah yang digunakan adalah *Non Performing Loan* (NPL), sedangkan pada perbankan syariah digunakan istilah *Non Performing Financing* (NPF). Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena sistem syariah menggunakan akad pembiayaan, bukan sistem pinjaman berbunga seperti pada bank konvensional.

Menurut Veithzal Rivai, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan maupun faktor eksternal di luar kemampuan nasabah. Pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank apabila tidak segera ditangani dengan baik.

NPF merupakan salah satu rasio utama yang digunakan untuk menilai kesehatan bank syariah. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat.

Semakin rendah rasio NPF, maka kualitas pembiayaan bank dianggap semakin baik. Sebaliknya, apabila rasio NPF meningkat, maka kondisi kesehatan bank dapat terganggu karena tingginya pembiayaan yang tidak lancar.

Menurut ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah dikatakan sehat apabila rasio NPF berada di bawah 5%. Jika rasio NPF melebihi batas tersebut, maka kondisi pembiayaan bank dianggap kurang sehat dan membutuhkan penanganan yang serius.

Dalam praktiknya, pembiayaan bermasalah diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat kolektibilitas, yaitu:

a. Lancar

Pembiayaan dikatakan lancar apabila nasabah mampu membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan akad yang telah disepakati.

b. Dalam Perhatian Khusus

Kategori ini menunjukkan bahwa nasabah mulai mengalami keterlambatan pembayaran namun masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan kewajibannya.

c. Kurang Lancar

Pembiayaan dikategorikan kurang lancar apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dan mulai menunjukkan penurunan kemampuan membayar.

d. Diragukan

Pembiayaan masuk kategori diragukan apabila kemampuan bayar nasabah semakin menurun dan terdapat kemungkinan pembiayaan sulit diselesaikan.

e. Macet

Pembiayaan macet merupakan kondisi ketika nasabah tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya sehingga bank harus melakukan tindakan penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan.

Tingginya rasio NPF dapat memberikan dampak negatif terhadap bank syariah. Dampak tersebut antara lain:

- 1) Menurunkan profitabilitas bank.
- 2) Mengurangi pendapatan margin pembiayaan.
- 3) Menghambat perputaran dana pembiayaan.
- 4) Menurunkan tingkat kesehatan bank.
- 5) Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank.
- 6) Menurunkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru.
- 7) Meningkatkan risiko likuiditas dan risiko operasional.

Selain berdampak pada kondisi keuangan bank, tingginya NPF juga dapat memengaruhi citra dan reputasi lembaga keuangan syariah. Apabila pembiayaan

bermasalah meningkat secara signifikan, maka masyarakat dapat menilai bahwa sistem pengelolaan pembiayaan bank kurang efektif.

Terjadinya NPF dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari pihak bank, seperti; lemahnya analisis pembiayaan, kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian, lemahnya monitoring pembiayaan, kesalahan penilaian karakter nasabah, kurang efektifnya manajemen risiko. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, seperti; penurunan pendapatan nasabah, kegagalan usaha, kondisi ekonomi yang tidak stabil, bencana alam, penyalahgunaan dana pembiayaan, menurunnya kemampuan bayar nasabah.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, bank syariah biasanya melakukan beberapa langkah penanganan, antara lain:

- a. *Rescheduling* : *Rescheduling* merupakan upaya penjadwalan kembali pembayaran angsuran agar sesuai dengan kemampuan nasabah.
- b. *Reconditioning* : *Reconditioning* dilakukan dengan mengubah sebagian syarat pembiayaan tanpa menambah pokok kewajiban nasabah.
- c. *Restructuring* : Restrukturisasi dilakukan dengan menata kembali pembiayaan agar nasabah dapat melanjutkan kewajibannya.
- d. Pendekatan Persuasif : Bank melakukan komunikasi dan pembinaan kepada nasabah agar tetap memiliki komitmen dalam menyelesaikan kewajibannya.
- e. Penyitaan Agunan : Langkah ini dilakukan apabila nasabah benar-benar tidak mampu menyelesaikan pembiayaan dan tidak menunjukkan itikad baik.

Selain penanganan pembiayaan bermasalah, bank juga melakukan langkah pencegahan agar rasio NPF tetap terjaga. Pencegahan dilakukan melalui seleksi nasabah yang ketat, analisis pembiayaan yang baik, monitoring rutin, dan penerapan manajemen risiko yang efektif.

Dengan demikian, NPF menjadi bagian penting dalam pengelolaan pembiayaan murabahah karena berkaitan langsung dengan kualitas pembiayaan dan kesehatan bank syariah.

NPF menunjukkan kualitas manajemen dalam rangka mengelola pembiayaan bank bermasalah. Rasio yang tinggi ini menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan tidak bekerja secara efisien. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP/2004, Perbankan dengan NPF antara 2% sampai dengan 5% adalah perbankan yang sehat dengan NPF ≥ 12 menunjukkan bahwa bank tidak sehat. Bank dikategorikan sangat sehat jika memiliki NPF $\leq 2\%$.

Pembiayaan (*financing*) dalam konteks perbankan syariah didefinisikan sebagai penyaluran dana oleh lembaga keuangan kepada pihak lain berdasarkan akad tertentu, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal dan sesuai prinsip syariah. Pembiayaan tidak hanya berarti pemberian pinjaman, tetapi merupakan aktivitas transaksi ekonomi yang nyata, seperti jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), atau kerja sama usaha (*mudharabah*, *musyarakah*). Dengan demikian, teori pembiayaan menuntut adanya aset dasar (*underlying asset*) yang menjadi objek transaksi, bukan uang semata.

Menurut Al-Ayubi dan Halawatuddu'a, sistem pembiayaan syariah didasarkan pada transaksi riil yang menegaskan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil guna menghindari distorsi ekonomi. Pembiayaan dianggap sah secara syariah apabila dilandasi oleh akad yang jelas, kepemilikan riil atas objek transaksi, serta adanya kesepakatan transparan mengenai harga dan margin.¹⁸ Prinsip ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak sekadar memindahkan dana, tetapi juga

¹⁸ Solahuddin Al-ayubi, "Maqasid Al-Sharia In Islamic Finance" 4, no. 2 (2021).

berfungsi mendorong pertumbuhan sektor produktif melalui mekanisme kemitraan yang adil antara bank dan nasabah.

Selain dimensi ekonomi, pembiayaan syariah memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat. *Islamic financing* merupakan sarana untuk mendorong distribusi kekayaan yang merata dan menghindari praktik eksploitasi finansial. Oleh karena itu, teori pembiayaan tidak hanya menekankan pada keuntungan (*profitability*), tetapi juga keberkahan (*barakah*) yang dihasilkan dari transaksi yang jujur dan adil. Dalam praktiknya, bank syariah harus memastikan bahwa setiap akad pembiayaan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), maupun *riba* (bunga).

Hal ini sesuai dengan pandangan Dusuki dan Bouheraoua bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah ditentukan oleh keseimbangan antara *financial prudence* dan *sharia compliance*.¹⁹ Dengan demikian, teori pembiayaan menjadi kerangka kerja utama yang memastikan seluruh kegiatan keuangan sejalan dengan *maqashid* syariah, yaitu menjaga harta, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, setiap akad pembiayaan syariah bukan hanya kontrak ekonomi, tetapi juga perwujudan nilai ibadah yang mendukung kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi umat.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا

¹⁹Asyraf Wajdi Dusuki and Said Bouheraoua, "The Framework Of Maqāsid Al-Sharī'ah And Its Implication For Islamic Finance," n.d. (2011)

إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahanya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya.

Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam perbankan syariah. Akad ini dilakukan dalam bentuk jual beli, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali

kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Menurut Fathony dan Rohmaniyah, murabahah adalah akad jual beli di mana penjual (bank syariah) menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli (nasabah).²⁰

Murabahah menjadi produk pembiayaan yang paling banyak digunakan karena memiliki sistem yang sederhana, mudah dipahami masyarakat, dan memberikan kepastian pembayaran kepada bank maupun nasabah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000²¹, murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Dalam akad murabahah, bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran sesuai kesepakatan.

Pembiayaan murabahah banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti:

- a. pembelian kendaraan
- b. pembelian rumah
- c. kebutuhan konsumtif
- d. pembelian alat usaha
- e. modal usaha
- f. pembelian barang elektronik

Tingginya penggunaan pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa akad ini memiliki peranan penting dalam kegiatan operasional bank syariah. Oleh karena itu,

²⁰ Fathony And Rohmaniyah, "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah." (2021)

²¹ Dedik Triyanto et al., "Sharia Compliance , Islamic Corporate Governance , and Fraud : A Study of Sharia Banks in Indonesia" 12, no. 1 (2022): 34–43.

kualitas pengelolaan pembiayaan murabahah sangat memengaruhi kesehatan bank secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sesuai dengan prinsip syariah.

Rukun Murabahah terdiri atas;

- a. Penjual.
- b. Pembeli.
- c. Barang.
- d. Harga.
- e. Ijab dan qabul.

Syarat Murabahah terdiri atas;

- a. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- b. Harga barang harus jelas.
- c. Margin keuntungan diketahui kedua pihak.
- d. Tidak mengandung unsur riba dan gharar.
- e. Barang harus dimiliki bank sebelum dijual kepada nasabah.

Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan murabahah memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- a. margin keuntungan yang pasti,
- b. sistem pembayaran yang jelas,
- c. risiko lebih rendah dibanding akad bagi hasil,
- d. mudah diterapkan dalam operasional bank.

Namun demikian, pembiayaan murabahah tetap memiliki risiko, terutama risiko pembiayaan bermasalah atau NPF. Risiko tersebut dapat muncul apabila nasabah mengalami penurunan pendapatan, gagal usaha, kehilangan pekerjaan, atau tidak mampu membayar angsuran sesuai jadwal. Selain itu, risiko juga dapat muncul akibat lemahnya analisis pembiayaan dari pihak bank. Apabila bank kurang teliti dalam menilai karakter dan kemampuan nasabah, maka kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah akan semakin besar.

Di Bank Muamalat, pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk utama yang banyak digunakan masyarakat. Produk ini dipilih karena prosesnya relatif mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Karena tingginya penggunaan akad murabahah, maka pengelolaan risiko pembiayaan menjadi sangat penting agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dan rasio NPF dapat diminimalkan.

Dengan demikian, pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang erat dengan tingkat NPF pada bank syariah karena semakin besar jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan, maka semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi.

4. Prinsip 5C dan 7P Dalam Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, bank syariah harus menerapkan analisis kelayakan pembiayaan agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah prinsip 5C dan 7P. Prinsip ini digunakan sebagai dasar penilaian terhadap calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan dan komitmen dalam memenuhi kewajibannya.

Prinsip 5C terdiri atas ;

- a. *Character* : *Character* merupakan penilaian terhadap karakter dan kepribadian calon nasabah. Bank menilai tingkat kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- b. *Capacity* : *Capacity* merupakan penilaian terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan berdasarkan pendapatan atau kondisi usahanya.
- c. *Capital* : *Capital* merupakan penilaian terhadap kondisi modal dan kekuatan finansial nasabah.

- d. Collateral* : *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai bentuk pengamanan pembiayaan.
- e. Condition of Economy* : *Condition of Economy* merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi dan prospek usaha nasabah.

Selain prinsip 5C, bank juga menerapkan prinsip 7P sebagai bentuk analisis tambahan yang terdiri atas ;

- a. Personality* : Menilai kepribadian dan perilaku calon nasabah.
- b. Purpose* : Menilai tujuan penggunaan pembiayaan.
- c. Prospect* : Menilai prospek usaha nasabah di masa depan.
- d. Payment* : Menilai kemampuan pembayaran angsuran.
- e. Profitability* : Menilai kemampuan usaha menghasilkan keuntungan.
- f. Protection* : Menilai perlindungan terhadap risiko pembiayaan.
- g. Party* : Menilai klasifikasi dan kategori calon nasabah.

Penerapan prinsip 5C dan 7P sangat penting dalam pembiayaan murabahah karena membantu bank melakukan seleksi terhadap calon nasabah secara lebih hati-hati. Apabila analisis pembiayaan dilakukan secara tepat, maka risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan. Sebaliknya, apabila analisis dilakukan secara kurang optimal, maka kemungkinan munculnya NPF akan semakin besar.

Oleh karena itu, prinsip 5C dan 7P menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kantor Cabang Parepare.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berfokus pada analisis *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah di Bank Muamalat Kantor Cabang Parepare. Dalam kegiatan

pembiayaan murabahah, bank syariah memiliki risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan dan kinerja bank. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko yang baik untuk mengetahui kondisi NPF, faktor-faktor penyebab terjadinya NPF, serta upaya yang dilakukan bank dalam menangani dan meminimalkan pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini mengacu pada teori manajemen risiko dan konsep Non Performing Financing (NPF) dalam perbankan syariah. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kondisi Non Performing Financing (NPF)

Kondisi NPF digunakan untuk mengetahui gambaran pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Bank Muamalat Kantor Cabang Parepare. Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat kolektibilitas pembiayaan, keterlambatan pembayaran angsuran, kondisi pembiayaan nasabah, serta dampak pembiayaan bermasalah terhadap kualitas pembiayaan bank.

2. Faktor Internal Penyebab NPF

Faktor internal digunakan untuk menilai penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari pihak bank. Penilaian dilakukan berdasarkan proses analisis pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian, monitoring pembiayaan, penerapan prinsip 5C dan 7P, serta pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah.

3. Faktor Eksternal Penyebab NPF

Faktor eksternal digunakan untuk menilai penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah maupun lingkungan eksternal. Penilaian dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi nasabah, penurunan pendapatan, kegagalan usaha, penyalahgunaan dana pembiayaan, serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

4. Upaya Penanganan dan Meminimalkan

Indikator ini digunakan untuk menilai langkah-langkah yang dilakukan Bank Muamalat dalam menangani dan meminimalkan pembiayaan bermasalah.

Penilaian dilakukan berdasarkan monitoring pembiayaan, pendekatan persuasif kepada nasabah, pemberian surat peringatan, restrukturisasi pembiayaan, rescheduling, serta evaluasi pembiayaan sebagai bagian dari pengendalian risiko.

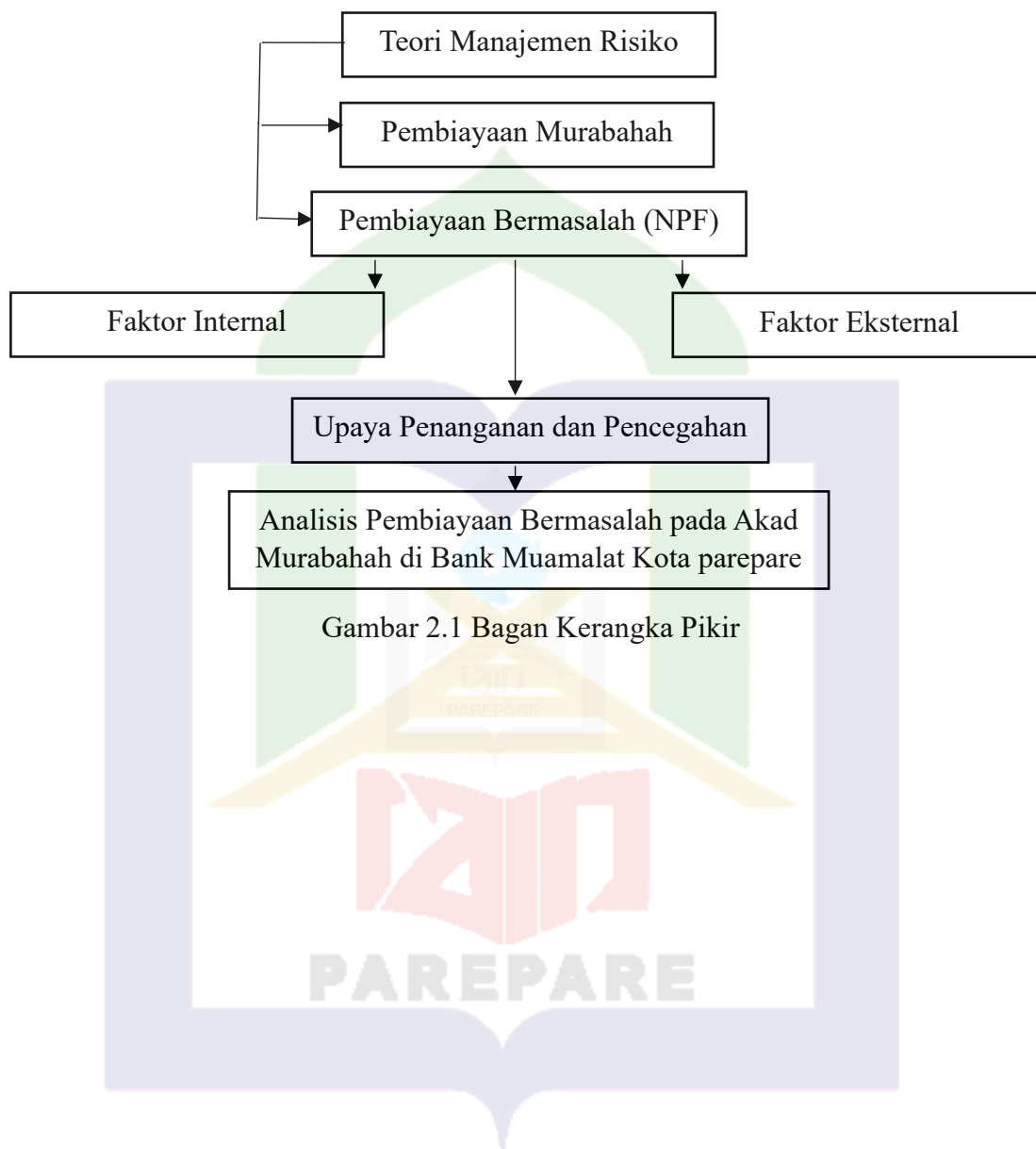
Berdasarkan indikator-indikator tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kondisi Non Performing Financing (NPF), faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta upaya yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Parepare dalam menangani dan meminimalkan NPF pada produk murabahah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan risiko pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Penelitian ini didasarkan pada teori manajemen risiko yang menjelaskan bahwa setiap risiko dalam pembiayaan perlu diidentifikasi dan dikendalikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi bank. Salah satu produk pembiayaan yang memiliki risiko pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan murabahah.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan dalam analisis pembiayaan, pengawasan yang kurang optimal, serta kesalahan dalam penilaian kelayakan nasabah. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari kondisi nasabah, seperti menurunnya kemampuan membayar, kondisi usaha yang memburuk, maupun faktor ekonomi lainnya.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Bank Muamalat melakukan berbagai upaya penanganan dan pencegahan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad murabahah serta upaya penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kota Parepare.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena pembiayaan bermasalah pada produk murabahah secara mendalam melalui wawancara dan observasi lapangan.²² Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena pembiayaan bermasalah pada produk murabahah secara mendalam melalui perspektif, pengalaman, dan pemaknaan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti pegawai bank dan nasabah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali konteks sosial, perilaku, dan proses yang melatarbelakangi munculnya pembiayaan bermasalah, bukan sekadar mengukur hubungan antarvariabel secara statistik.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi pembiayaan bermasalah, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya NPF, serta upaya yang dilakukan pihak bank dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk murabahah.

Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi aktual yang terjadi di lapangan, terutama terkait proses analisis pembiayaan, pelaksanaan akad murabahah, serta perilaku nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang penyebab pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Bank Muamalat Kota Parepare, melalui penggalan makna, interpretasi, dan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan manajemen risiko pembiayaan syariah serta rekomendasi praktis bagi

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2013.

peningkatan efektivitas pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian di lembaga keuangan syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kota Parepare, yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin No. 3, Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa Bank Muamalat merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan berbasis akad murabahah kepada masyarakat, serta memiliki kasus pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) yang relevan untuk diteliti lebih mendalam.

Adapun waktu penelitian berlangsung selama dua bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data secara berkelanjutan. Melalui pemilihan lokasi dan waktu penelitian yang tepat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat tentang penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kota Parepare. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan mempertimbangkan relevansi informan terhadap tujuan penelitian dan kemampuan mereka memberikan informasi yang mendalam.²³ Subjek utama meliputi Kepala Bagian Pembiayaan (*Financing Manager*) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan teknis terkait pembiayaan murabahah, pegawai bagian pembiayaan yang terlibat langsung dalam proses analisis kelayakan dan penerapan prinsip 5C serta 7P. Petugas bagian remedial atau *collection* yang menangani pembiayaan bermasalah; serta beberapa nasabah pembiayaan

²³ Nanda Saputra, Metodologi Penelitian Kualitatif (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

murabahah, baik yang lancar maupun yang mengalami keterlambatan pembayaran. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran berbeda, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh pandangan yang komprehensif tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari sisi internal bank maupun eksternal nasabah.

Objek penelitian ini berfokus pada analisis *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare. Adapun fokus penelitian meliputi:

1. Kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya NPF.
3. Upaya penanganan NPF yang dilakukan oleh pihak bank.

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya NPF diarahkan pada dua aspek utama, yaitu faktor internal yang berasal dari kebijakan dan sistem pengelolaan risiko pembiayaan di lingkungan bank, serta faktor eksternal yang bersumber dari karakteristik dan kondisi nasabah. Faktor internal mencakup penerapan prinsip 5C dan 7P dalam analisis kelayakan pembiayaan, efektivitas manajemen risiko, serta kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan akad. Sementara itu, faktor eksternal meliputi karakter dan etika nasabah, kemampuan bayar, kondisi usaha, dan tingkat kepatuhan terhadap akad serta ketentuan penggunaan dana pembiayaan. Melalui kajian terhadap kedua aspek tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana interaksi antara kebijakan internal bank dan perilaku eksternal nasabah dapat menimbulkan risiko pembiayaan yang berujung pada terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian, subjek dan objek penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang mekanisme munculnya pembiayaan bermasalah dalam praktik murabahah di Bank Muamalat, sehingga hasil penelitian dapat berkontribusi dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan syariah serta meningkatkan efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian di lembaga keuangan Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai fenomena sosial, perilaku organisasi, serta praktik

pembiayaan syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Parepare. Data kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Parepare. Informan utama terdiri atas manajer hubungan (*relationship manager*), *marketing*, CS, serta nasabah pembiayaan..

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali pengalaman, pandangan, dan analisis mereka terkait penerapan prinsip 5C dan 7P, manajemen risiko, dan penyebab munculnya pembiayaan bermasalah. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas operasional di bagian pembiayaan untuk memahami prosedur analisis kelayakan, pengawasan, serta pola hubungan antara bank dan nasabah.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang mendukung proses analisis penelitian. Sumber data sekunder meliputi laporan tahunan dan laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia, data rasio pembiayaan bermasalah (NPF), pedoman kebijakan pembiayaan murabahah, serta dokumen internal yang relevan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pembiayaan. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas teori pembiayaan syariah, manajemen risiko, dan prinsip 5C serta 7P dalam konteks lembaga keuangan Islam. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan mendukung hasil temuan empiris dari lapangan sehingga analisis yang dihasilkan bersifat komprehensif dan valid.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah. Data dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung (*direct observation*), dan dokumentasi (*documentation study*). Menurut Creswell, kombinasi teknik tersebut efektif untuk memperoleh data triangulatif dalam penelitian kualitatif.²⁴

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam proses pembiayaan murabahah. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi yang lebih luas mengenai pengalaman, persepsi, dan pemahaman informan terkait faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Wawancara dilakukan dengan *Relationship Manager*, *marketing*, *customer service* (CS), serta dua nasabah pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kota Parepare. Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan informasi secara bebas serta terbuka sesuai dengan fokus penelitian.

2. Observasi Langsung (*Direct Observation*)

Observasi dilakukan untuk memahami kondisi faktual di lapangan yang berkaitan dengan proses pembiayaan dan pengawasan nasabah. Peneliti mengamati secara langsung kegiatan operasional bagian pembiayaan di Bank Muamalat Parepare, mulai dari proses analisis kelayakan, pelaksanaan akad, hingga *monitoring* pasca pencairan. Observasi ini dilakukan secara *non-*

²⁴ J. D. Creswell, J. W., & Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th Ed.). (SAGE Publications, Inc., 2018).

partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional, tetapi hanya mengamati dan mencatat hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian. Data hasil observasi digunakan untuk melengkapi serta memverifikasi data hasil wawancara, sehingga diperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai penerapan prinsip 5C dan 7P, serta efektivitas manajemen risiko pembiayaan.

3. Dokumentasi (*Documentation Study*)

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung analisis penelitian. Peneliti menelaah sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan dengan pembiayaan syariah. Hasil dokumentasi ini berfungsi sebagai bahan pembanding dan penguat data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.²⁵

Dengan menggunakan kombinasi ketiga teknik tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan data yang valid dan komprehensif melalui proses triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian menggambarkan kondisi faktual dan sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian diorganisasikan, dikategorikan, dan diinterpretasikan sehingga membentuk pemahaman yang utuh mengenai *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah bank muamalat kantor cabang Parepare. Proses analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung secara berkelanjutan hingga tahap akhir penelitian. Hal ini sesuai dengan pandangan Miles dan Huberman bahwa analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data*

²⁵ Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, and Yessi Fitriani, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif:," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 2018 (2025): 539–45.

reduction), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).²⁶

Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan tema atau kategori seperti faktor internal bank, faktor eksternal nasabah, serta bentuk pembiayaan bermasalah. Reduksi dilakukan untuk memisahkan data yang penting dari informasi yang tidak relevan, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terarah.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan agar mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data membantu peneliti dalam melihat pola hubungan antar variabel, misalnya hubungan antara kebijakan analisis kelayakan bank dengan perilaku pembayaran nasabah. Pada tahap ini, hasil wawancara dan observasi disajikan secara sistematis untuk menunjukkan keterkaitan antara teori yang digunakan dengan temuan empiris di lapangan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Dalam tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menemukan makna dan pola hubungan yang menjelaskan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus dengan membandingkan hasil wawancara antar informan serta mencocokkan dengan data observasi dan dokumentasi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Analisis ini juga dilakukan dengan pendekatan triangulasi data, yaitu memeriksa keabsahan data melalui perbandingan informasi dari berbagai sumber dan metode. Melalui langkah-langkah tersebut, hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara faktor internal

²⁶ Matthew B Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd Ed.)* (United States of America: SAGE Publications., 1994).

bank dan faktor eksternal nasabah dalam memengaruhi munculnya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Parepare.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare yang berlokasi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Muamalat menyediakan berbagai layanan perbankan, baik penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Salah satu produk pembiayaan yang cukup banyak digunakan oleh nasabah di Bank Muamalat KC Parepare adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli di mana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Produk ini banyak diminati karena prosesnya relatif mudah dan sistem pembayarannya jelas.

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah. Analisis tersebut dilakukan menggunakan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat beberapa nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sehingga masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah. Penentuan status pembiayaan bermasalah dilakukan berdasarkan ketentuan dan standar kolektibilitas pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pihak Bank Muamalat KC Parepare melakukan berbagai upaya penanganan, seperti pendekatan persuasif kepada nasabah,

monitoring pembiayaan, kunjungan langsung ke rumah nasabah, serta pemberian keringanan pembayaran kepada nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menganalisis kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah di Bank Muamalat KC Parepare, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta upaya yang dilakukan pihak bank dalam menangani dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah tersebut.

1. Kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada Produk Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Bank Muamalat Kota Parepare, diketahui bahwa kondisi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah masih berada dalam kategori sehat dan terkendali. Hal tersebut terlihat dari tingkat pembiayaan bermasalah yang masih berada di bawah standar ketentuan kesehatan bank.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ali selaku Relationship Manager Bank Muamalat Kota Parepare:

“Kalau kondisi NPF murabahah sekarang itu tidak terlalu banyak ji, masih aman. Karena masih di bawah batas yang ditentukan dalam perbankan. Biasanya dalam bank itu, kalau NPF masih di bawah 3%, masih dikatakan sehat ji. Tapi kalau sudah lewat dari itu, berarti pembiayaannya sudah kurang bagus mi dan harus lebih diperhatikan.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Bank Muamalat Kota Parepare masih berada dalam batas aman sesuai standar kesehatan bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak bank masih mampu mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah melalui proses analisis pembiayaan dan monitoring terhadap nasabah.

²⁷ Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pembiayaan murabahah terdapat beberapa kategori kolektibilitas yang digunakan untuk melihat tingkat kelancaran pembayaran angsuran nasabah. Kategori tersebut terdiri atas pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, hingga macet.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ali selaku Relationship Manager:

“Kalau dalam pembiayaan itu ada kategorinya, disebut kolektibilitas. Kolektibilitas satu itu masih lancar ji pembayarannya. Kalau sudah kolektibilitas dua, biasanya mulai mi ada keterlambatan bayar. Tapi kalau sudah sampai kolektibilitas lima, itu sudah macet mi, karena nasabah biasanya sudah tidak mampu lagi membayar.”²⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah diklasifikasikan berdasarkan kemampuan dan kelancaran pembayaran nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran. Semakin tinggi tingkat kolektibilitas pembiayaan, maka semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi pihak bank.

Berdasarkan hasil penelitian, kategori pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi pada produk murabahah berada pada tingkat kurang lancar dibandingkan kategori macet total. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, namun mengalami keterlambatan akibat kondisi ekonomi atau usaha yang mengalami penurunan.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan total nasabah dalam membayar angsuran, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi nasabah setelah pembiayaan dicairkan.

Bapak Ali menjelaskan bahwa terdapat beberapa nasabah yang pada awalnya memiliki usaha dan kemampuan pembayaran yang baik, namun setelah pembiayaan

²⁸ Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

berjalan mengalami penurunan pendapatan sehingga pembayaran angsuran menjadi terganggu.

Hasil wawancara dengan Bapak Putra selaku marketing Bank Muamalat Kota Parepare juga menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi nasabah menjadi salah satu kondisi yang sering ditemukan dalam pembiayaan murabahah.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Putra:

“Pernah ada nasabah yang awalnya kelihatan mampu ji, usahanya juga bagus. Tapi setelah jalan pembiayaannya, ternyata menurun mi pendapatannya. Dari situ mulai mi bermasalah pembayarannya.”²⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat perubahan kondisi usaha dan ekonomi nasabah yang sulit diprediksi setelah pembiayaan dicairkan.

Selain itu, hasil wawancara dengan nasabah juga menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran sering terjadi akibat meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ashara Sakinah selaku nasabah pembiayaan murabahah:

“Pernah ka terlambat bayar angsuran, karena pendapatanku tidak selalu cukup tiap bulan. Apalagi kalau ada kebutuhan mendadak, biasa tertunda mi pembayarannya.”³⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nurul Fahri selaku nasabah pembiayaan murabahah:

“Kesulitan paling besar itu biasanya kalau naik mi pengeluaran di rumah, sementara pendapatan tetap ji. Jadi harus lebih pintar-pintar ka atur uang supaya angsuran tetap bisa dibayar.”³¹

²⁹Putra Astaman, Relationship Manager (RM) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

³⁰Ashara Sakinah, Nasabah pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Mei 2026

³¹Nurul Fahri, Nasabah pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Mei 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi dan kestabilan pendapatan sangat memengaruhi kemampuan pembayaran nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran pembiayaan murabahah.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah di Bank Muamalat Kota Parepare masih berada dalam kondisi yang cukup terkendali meskipun tetap terdapat risiko keterlambatan pembayaran dan pembiayaan bermasalah pada beberapa nasabah.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya NPF Pada Produk Murabahah

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari pihak bank, khususnya dalam proses analisis kelayakan pembiayaan dan pengawasan terhadap nasabah setelah pencairan dana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali selaku Relationship Manager, diketahui bahwa sebelum pembiayaan dicairkan pihak bank terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi usaha, kemampuan pembayaran, serta riwayat pembiayaan nasabah melalui proses *checking* dan survei lapangan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ali:

“Sebelum dicairkan pembiayaannya, pihak bank survei dulu dan lihat kondisi usahanya nasabah. Jadi tidak langsung dicairkan begitu saja. Dilihat dulu kemampuannya bayar angsuran, terus dicek juga lewat sistem Bank Indonesia. Dokumennya juga diperiksa, seperti KTP sama NPWP, supaya bisa dilihat bagaimana riwayat pembiayaannya.”³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank telah melakukan proses analisis kelayakan pembiayaan sebelum pencairan dana dilakukan. Analisis tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada produk murabahah.

³² Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

Selain itu, pihak bank juga menerapkan prinsip 5C dalam menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan murabahah.

Bapak Ali menjelaskan:

“Kalau penerapan prinsip 5C itu, pihak bank biasanya wawancara langsung dulu dengan nasabah. Dari situ dilihat bagaimana kondisi usahanya, sumber pendapatannya dari mana, sama karakternya juga. Terus dilakukan juga checking untuk lihat riwayat pembiayaannya nasabah di lembaga keuangan lain.”³³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tidak hanya melihat kemampuan pembayaran nasabah, tetapi juga memperhatikan karakter, kondisi usaha, serta riwayat pembiayaan nasabah sebelum memberikan pembiayaan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses analisis pembiayaan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak bank.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ali:

“Kendala yang sering dihadapi itu memastikan apakah nasabah benar-benar mampu bayar angsuran atau tidak. Karena kadang di awal kelihatan mampu ji, tapi setelah dicairkan pembiayaannya, berubah mi kondisi ekonominya. Jadi kemampuan bayarnya juga ikut menurun.”³⁴

Selain itu, Bapak Ali juga menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi terdapat nasabah yang sebenarnya memiliki kemampuan pembayaran yang kurang baik, namun pembiayaan tetap dicairkan karena adanya kebijakan tertentu.

“Kadang ada juga nasabah yang sebenarnya kurang bagus ji kemampuan bayarnya, tapi tetap dicairkan pembiayaannya karena ada kebijakan tertentu dari pihak bank.”³⁵

³³ Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

³⁴ Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

³⁵ Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses analisis pembiayaan masih memiliki beberapa kelemahan dalam memastikan kemampuan riil nasabah setelah pembiayaan berjalan.

Hasil wawancara dengan Bapak Putra selaku marketing Bank Muamalat Kota Parepare juga menunjukkan bahwa proses analisis pembiayaan sering menghadapi kendala karena data yang diberikan nasabah tidak selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Putra:

“Kendala yang sering dihadapi itu biasanya dari datanya nasabah. Kadang tidak sepenuhnya jujur ki data yang diberikan, terus usahanya juga susah diverifikasi. Ada juga nasabah yang melebih-lebihkan pendapatannya supaya bisa disetujui pembiayaannya.”³⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank mengalami kesulitan dalam memastikan keakuratan data dan kondisi usaha nasabah sebelum pembiayaan dicairkan.

Selain itu, Bapak Putra juga menjelaskan bahwa perubahan kondisi ekonomi nasabah setelah pembiayaan berjalan menjadi salah satu penyebab pembiayaan bermasalah.

“Pernah ada nasabah yang awalnya kelihatan mampu ji, usahanya juga berjalan bagus. Tapi setelah pembiayaannya berjalan, ternyata menurun mi pendapatannya. Dari situ mulai mi ada kendala pembayaran, sampai akhirnya pembiayaannya jadi bermasalah.”³⁷

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah berkaitan dengan proses analisis kelayakan pembiayaan, verifikasi data nasabah, serta pengawasan terhadap kondisi usaha dan kemampuan pembayaran nasabah setelah pembiayaan dicairkan.

b. Faktor Eksternal

³⁶ Putra Astaman, Relationship Manager (RM) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

³⁷ Putra Astaman, Relationship Manager (RM) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

Selain faktor internal, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor eksternal nasabah menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali selaku Relationship Manager, diketahui bahwa penurunan pendapatan dan perubahan kondisi ekonomi nasabah menjadi faktor yang paling sering menyebabkan keterlambatan pembayaran angsuran.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ali:

“Penyebab yang paling sering terjadi itu biasanya karena menurun mi pendapatannya nasabah, jadi terganggu juga kemampuannya bayar angsuran. Selain itu, ada juga nasabah yang usahanya bermasalah atau ada kebutuhan mendadak, jadi tertunda mi pembayaran angsurannya.”³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasabah sangat memengaruhi kemampuan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai tujuan awal pengajuan pembiayaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Bapak Ali menjelaskan:

“Ada beberapa nasabah yang pakai dananya tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan. Misalnya, awalnya untuk usaha, tapi setelah cair dananya malah dipakai untuk kebutuhan pribadi. Akhirnya tidak berkembang mi usahanya, terus terhambat juga pembayaran angsurannya.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai tujuan menyebabkan usaha nasabah tidak berkembang secara optimal sehingga berdampak pada kemampuan pembayaran angsuran.

³⁸ Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

³⁹ Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

Hasil wawancara dengan Ibu Ashara Sakinah selaku nasabah pembiayaan murabahah yang berprofesi sebagai guru TK menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran dapat terjadi akibat kondisi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga yang meningkat.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ashara Sakinah:

“Pernah ka terlambat bayar, karena pendapatanku tidak selalu cukup tiap bulan. Apalagi kalau ada kebutuhan mendadak, biasanya tertunda mi pembayaran angsurannya.”⁴⁰

Sementara itu, Ibu Nurul Fahri selaku nasabah pembiayaan murabahah yang bekerja sebagai pegawai juga menjelaskan bahwa meningkatnya pengeluaran rumah tangga menjadi salah satu kendala dalam melakukan pembayaran angsuran.

“Kesulitan paling besar itu biasanya kalau naik mi pengeluaran di rumah, sementara pendapatan tetap ji. Jadi harus lebih ketat ka atur uang supaya kebutuhan tetap terpenuhi dan angsuran juga tetap bisa dibayar.”⁴¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga dan kestabilan pendapatan sangat memengaruhi kemampuan pembayaran nasabah.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah berkaitan dengan kondisi ekonomi nasabah, penurunan pendapatan, meningkatnya kebutuhan rumah tangga, serta penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai tujuan awal pengajuan pembiayaan.

3. Upaya Bank dalam Menangani dan Meminimalkan NPF

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Bank Muamalat Kota Parepare, diketahui bahwa pihak bank melakukan beberapa upaya dalam menangani dan meminimalkan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah.

Upaya tersebut dilakukan sejak tahap awal sebelum pembiayaan dicairkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis pembiayaan.

⁴⁰ Ashara Sakinah, Nasabah pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Mei 2026

⁴¹ Nurul Fahri, Nasabah pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Mei 2026

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ali selaku Relationship Manager:

“Sebelum dicairkan pembiayaannya, pihak bank pastikan dulu apakah pendapatannya nasabah cukup untuk bayar angsuran atau tidak. Selain itu, dilihat juga apakah ada pembiayaan lain di tempat berbeda, supaya tidak terlalu banyak mi tanggungannya dan tidak berat nanti pembayarannya.”⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank berupaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dengan memastikan kemampuan pembayaran nasabah sebelum pembiayaan diberikan.

Selain itu, pihak bank juga melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pembayaran nasabah setelah pembiayaan dicairkan.

Bapak Ali menjelaskan:

“Sebelum jatuh tempo pembayaran, biasanya dihubungi dulu nasabahnya untuk diingatkan soal angsurannya. Jadi diingatkan lebih awal supaya tidak terlambat mi membayar.”⁴³

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Namirah selaku customer service (CS) Bank Muamalat Kota Parepare:

“Kami tetap jaga komunikasi dengan nasabah, biasanya lewat telepon. Terutama kalau mau diingatkan soal pembayaran atau ditanyakan kondisinya. Selain itu, biasa juga komunikasi langsung kalau nasabah datang ke bank.”⁴⁴

Selain itu, Ibu Namirah juga menjelaskan bahwa pengingat pembayaran dilakukan melalui beberapa media komunikasi.

“Biasanya kami ingatkan nasabah sebelum jatuh tempo pembayaran. Bisa lewat telepon, pesan WhatsApp, atau diberitahu langsung, supaya tidak lupa mi bayar angsurannya.”⁴⁵

⁴² Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

⁴³ Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

⁴⁴ Namirah Ramadian Nor, Customer Service (CS) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 08 Mei 2026.

⁴⁵ Namirah Ramadian Nor, Customer Service (CS) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 08 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank melakukan monitoring pembayaran secara rutin melalui komunikasi langsung dengan nasabah.

Namun demikian, dalam proses pengawasan pihak bank juga menghadapi beberapa kendala.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ali:

“Kendalanya itu biasanya kalau nasabah mulai susah dihubungi, pindah tempat tinggal, atau tidak diketahui mi keberadaannya. Biasanya begitu kalau sudah mulai terlambat membayar.”⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses monitoring dan pengawasan pembiayaan tidak selalu berjalan dengan mudah karena terdapat beberapa nasabah yang sulit dihubungi ketika mengalami keterlambatan pembayaran.

Selain melakukan monitoring, pihak bank juga melakukan penanganan terhadap pembiayaan yang mulai mengalami keterlambatan pembayaran melalui pendekatan persuasif kepada nasabah.

Bapak Ali menjelaskan:

“Kalau nasabah mulai terlambat membayar, biasanya pihak bank dekati dulu baik-baik. Tidak langsung dikasi tindakan keras, tapi diajak komunikasi dulu supaya diketahui apa kendalanya.”⁴⁷

Selain itu, pihak bank juga memberikan surat peringatan secara bertahap kepada nasabah.

“Kalau nasabah sudah terlambat membayar, biasanya pihak bank kasih surat peringatan bertahap, mulai dari SP1, SP2, sampai SP3. Tapi kalau sudah macet mi pembiayaannya dan tidak bisa diselesaikan lagi, jaminannya bisa dilelang sesuai aturan yang berlaku.”⁴⁸

⁴⁶ Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

⁴⁷ Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

⁴⁸ Abu Ali Farmadi, Relationship Manager Funding (RM Funding) Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, *wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 11 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank memiliki tahapan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan secara bertingkat sesuai kondisi pembiayaan nasabah.

Hasil wawancara dengan nasabah juga menunjukkan bahwa pihak bank tetap menjaga komunikasi dengan baik selama proses pembayaran berlangsung.

Ibu Ashara Sakinah menjelaskan:

“Menurutku, pihak bank cukup baik jika kalau mengingatkan pembayaran. Kalau menagih juga tetap sopan caranya, jadi tidak merasa ditekan, tapi tetap diingatkan untuk bayar kewajibannya.”⁴⁹

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Bank Muamalat Kota Parepare dalam menangani dan meminimalkan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, monitoring pembayaran secara rutin, komunikasi dengan nasabah, pendekatan persuasif, pemberian surat peringatan secara bertahap, serta tindakan pelelangan jaminan apabila pembiayaan telah masuk kategori macet.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada Produk Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare. Murabahah adalah akad jual beli di mana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif masyarakat seperti pembelian kendaraan, modal usaha, renovasi rumah, dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak bank, prosedur pembiayaan murabahah di Bank Muamalat

⁴⁹ Ashara Sakinah, Nasabah pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare, Sulsel, wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare, 04 Mei 2026

Kantor Cabang Parepare dilakukan melalui beberapa tahapan agar pembiayaan yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Tahapan pertama dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah dengan melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dokumen tersebut meliputi identitas diri, slip penghasilan, surat keterangan usaha, rekening koran, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan pembiayaan.

Setelah dokumen diterima, pihak bank melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi guna memastikan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh calon nasabah. Tahap ini menjadi langkah awal dalam proses analisis pembiayaan karena kelengkapan dokumen akan memengaruhi proses penilaian kelayakan pembiayaan. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, maka proses pembiayaan belum dapat dilanjutkan.

Tahap berikutnya adalah pengecekan riwayat pembiayaan atau *BI checking* untuk mengetahui riwayat kredit calon nasabah pada lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, pihak bank menjelaskan bahwa proses checking dilakukan guna mengetahui apakah calon nasabah memiliki catatan pembayaran yang baik atau pernah mengalami kredit bermasalah. Proses ini penting dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap risiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Selanjutnya pihak bank melakukan survei lapangan atau *on the spot* untuk melihat secara langsung kondisi usaha dan kemampuan ekonomi calon nasabah. Survei dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diberikan nasabah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam tahap ini, pihak bank juga melakukan wawancara terkait tujuan penggunaan dana pembiayaan dan kemampuan pembayaran angsuran nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses analisis pembiayaan pihak bank menerapkan prinsip 5C dan 7P sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Prinsip 5C terdiri atas *character, capacity, capital, collateral,*

dan condition of economy. Sedangkan prinsip 7P terdiri atas *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*.

Penerapan prinsip karakter dilakukan dengan menilai kepribadian dan tanggung jawab calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara, pihak bank tidak hanya melihat riwayat pembiayaan nasabah, tetapi juga menilai sikap, kejujuran, dan komitmen nasabah selama proses wawancara berlangsung. Penilaian karakter dianggap penting karena pembiayaan murabahah sangat bergantung pada tingkat kepercayaan antara pihak bank dan nasabah.

Selain karakter, pihak bank juga menerapkan prinsip kapasitas dengan melihat kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan. Analisis kapasitas dilakukan melalui pemeriksaan pendapatan, kondisi usaha, dan pengeluaran nasabah. Dalam praktiknya, pihak bank memastikan bahwa pendapatan nasabah masih mencukupi untuk membayar angsuran setelah dikurangi kebutuhan sehari-hari.

Penerapan prinsip modal dilakukan dengan melihat kondisi modal atau kekayaan yang dimiliki nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kestabilan ekonomi nasabah dan kemampuan nasabah dalam mempertahankan usahanya. Sementara itu, *collateral* dilakukan melalui penilaian jaminan yang diberikan nasabah sebagai bentuk pengamanan pembiayaan apabila terjadi risiko gagal bayar.

Selanjutnya prinsip *condition of economy* diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan prospek usaha nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak bank menilai bahwa kondisi ekonomi sangat memengaruhi kemampuan pembayaran nasabah, khususnya bagi nasabah yang memiliki usaha mikro dan usaha kecil.

Selain prinsip 5C, pihak bank juga menerapkan prinsip 7P dalam analisis pembiayaan. Prinsip *purpose* dilakukan dengan melihat tujuan penggunaan dana pembiayaan apakah digunakan untuk kebutuhan produktif atau konsumtif. Prinsip

prospect digunakan untuk menilai prospek usaha nasabah di masa mendatang. Sedangkan prinsip payment dilakukan dengan menilai kemampuan pembayaran angsuran secara rutin.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip 5C dan 7P dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank berupaya menerapkan sistem analisis pembiayaan secara hati-hati sebelum pembiayaan dicairkan kepada nasabah.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa meskipun analisis pembiayaan telah dilakukan, masih terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dan 7P belum sepenuhnya mampu menghindari risiko pembiayaan bermasalah karena dalam praktiknya kemampuan dan kondisi ekonomi nasabah dapat berubah sewaktu-waktu.

Dalam teori manajemen risiko perbankan syariah, penerapan prinsip 5C dan 7P merupakan bagian penting dalam proses analisis kelayakan pembiayaan. Menurut Kasmir, analisis pembiayaan dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, ketepatan analisis pembiayaan menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas pembiayaan bank syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasibuan yang menyatakan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C dan 7P dapat membantu bank syariah dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses analisis karakter, kemampuan pembayaran, serta pengawasan pembiayaan memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas pembiayaan murabahah.⁵⁰ Namun demikian, penelitian tersebut juga menjelaskan

⁵⁰ Nurhasanah Hasibuan, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsimpuan" 2019.

bahwa risiko pembiayaan tetap dapat terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi dan penurunan kemampuan usaha nasabah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa prosedur pembiayaan murabahah tidak hanya berfungsi sebagai tahapan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengendalian risiko pembiayaan. Dengan demikian, efektivitas prosedur pembiayaan sangat menentukan kualitas pembiayaan murabahah dan tingkat risiko *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kantor Cabang Parepare telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis mulai dari pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, checking riwayat pembiayaan, survei lapangan, analisis 5C dan 7P, hingga monitoring pasca pencairan dana. Prosedur tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga kualitas pembiayaan murabahah sesuai prinsip syariah.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya NPF Pada Produk Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare, ditemukan bahwa terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pembiayaan bermasalah umumnya ditandai dengan keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah sehingga memengaruhi kualitas pembiayaan bank.

Dalam praktiknya, pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, faktor penyebab terjadinya NPF pada pembiayaan murabahah berasal dari kelemahan analisis pembiayaan, kurang optimalnya monitoring, penurunan pendapatan nasabah, penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan pembiayaan, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil.

a. Faktor Internal

1) Kurang Optimalnya Analisis Karakter

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, salah satu faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kurang optimalnya analisis karakter nasabah pada tahap awal pembiayaan. Dalam beberapa kasus, terdapat nasabah yang pada awal pengajuan terlihat memiliki komitmen pembayaran yang baik, namun setelah pembiayaan dicairkan justru mengalami keterlambatan pembayaran bahkan tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan.

Pihak bank menjelaskan bahwa analisis karakter menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembiayaan karena berkaitan dengan sikap, kejujuran, tanggung jawab, dan itikad baik nasabah dalam membayar angsuran. Akan tetapi, dalam praktiknya penilaian karakter tidak selalu dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari nasabah sehingga masih terdapat kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam prinsip 5C, karakter merupakan aspek utama yang digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah. Karakter berkaitan dengan kepribadian dan komitmen nasabah dalam menjalankan kewajiban pembayaran. Apabila analisis karakter dilakukan kurang mendalam, maka risiko terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa nasabah memiliki riwayat pembiayaan yang baik pada awal pengajuan, namun mengalami perubahan kondisi setelah pembiayaan dicairkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian karakter tidak hanya dilakukan berdasarkan dokumen administrasi, tetapi juga membutuhkan pengamatan dan analisis yang lebih mendalam terhadap perilaku dan tanggung jawab nasabah.

Selain itu, kurang optimalnya analisis karakter juga dapat menyebabkan bank kesulitan mendeteksi potensi risiko pembiayaan sejak awal. Akibatnya,

pembiayaan tetap diberikan kepada nasabah yang sebenarnya memiliki risiko keterlambatan pembayaran cukup tinggi.

Dalam teori manajemen risiko pembiayaan, analisis karakter menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan pembiayaan karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan bank terhadap nasabah. Oleh karena itu, ketepatan analisis character sangat memengaruhi kualitas pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasibuan yang menyatakan bahwa lemahnya penilaian karakter nasabah menjadi salah satu faktor utama munculnya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa analisis karakter yang kurang optimal dapat meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah.⁵¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa analisis character memiliki peranan penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Semakin baik analisis karakter yang dilakukan pihak bank, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

2) Kurang Optimalnya Monitoring Pembiayaan

Faktor internal lainnya yang menyebabkan terjadinya NPF adalah kurang optimalnya monitoring pembiayaan setelah pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak bank menjelaskan bahwa monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha dan kondisi pembayaran nasabah setelah pembiayaan diberikan.

Namun dalam praktiknya, monitoring pembiayaan belum sepenuhnya dilakukan secara intensif, khususnya pada nasabah usaha mikro yang memiliki kondisi usaha tidak stabil. Kurangnya monitoring menyebabkan pihak bank kesulitan mendeteksi secara dini apabila nasabah mulai mengalami penurunan usaha atau kesulitan pembayaran angsuran.

⁵¹ Nurhasanah Hasibuan, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsimpuan" 2019.

Monitoring pembiayaan merupakan bagian penting dalam manajemen risiko karena bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan mengurangi potensi pembiayaan bermasalah. Dengan adanya monitoring, pihak bank dapat mengetahui kondisi usaha nasabah serta memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai tujuan awal pengajuan.

Berdasarkan hasil penelitian, kurang optimalnya monitoring juga menyebabkan adanya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh beberapa nasabah. Dalam beberapa kasus, dana pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk modal usaha justru digunakan untuk kebutuhan lain di luar tujuan pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan usaha nasabah tidak berkembang sesuai perencanaan sehingga kemampuan pembayaran angsuran menjadi terganggu.

Dalam prinsip 7P, kondisi tersebut berkaitan dengan *purpose*, yaitu tujuan penggunaan pembiayaan. Apabila penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan, maka risiko pembiayaan bermasalah akan semakin besar.

Selain itu, monitoring yang kurang optimal menyebabkan pihak bank terlambat melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan. Akibatnya, pembiayaan yang awalnya hanya mengalami keterlambatan ringan dapat berkembang menjadi pembiayaan macet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa monitoring pembiayaan memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, pihak bank perlu meningkatkan pengawasan secara rutin agar potensi pembiayaan bermasalah dapat diketahui lebih awal.

b. Faktor Eksternal

1) Penurunan Pendapatan Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal yang paling dominan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah penurunan pendapatan nasabah. Sebagian besar nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran merupakan nasabah dengan pendapatan usaha yang tidak stabil.

Penurunan omzet usaha menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kondisi tersebut banyak terjadi pada nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam prinsip 5C, kondisi ini berkaitan dengan *capacity*, yaitu kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. *Capacity* menjadi salah satu aspek penting dalam analisis pembiayaan karena menunjukkan kemampuan finansial nasabah berdasarkan kondisi usaha dan pendapatan yang dimiliki.

Apabila kemampuan bayar nasabah menurun, maka risiko terjadinya pembiayaan bermasalah akan meningkat. Selain *capacity*, kondisi ini juga berkaitan dengan payment dalam prinsip 7P karena menyangkut kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran secara rutin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil sangat memengaruhi kemampuan pembayaran nasabah, khususnya pada sektor usaha kecil dan mikro. Ketika pendapatan usaha menurun, maka prioritas kebutuhan nasabah menjadi berubah sehingga pembayaran angsuran pembiayaan sering mengalami keterlambatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasibuan yang menyatakan bahwa penurunan kemampuan ekonomi nasabah menjadi salah satu faktor utama meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kondisi usaha yang tidak stabil sangat memengaruhi kemampuan pembayaran angsuran nasabah.⁵²

Dengan demikian, kondisi ekonomi dan pendapatan nasabah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan pihak bank dalam proses analisis pembiayaan murabahah.

⁵² Nurhasanah Hasibuan, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsimpuan" 2019.

2) Kondisi Ekonomi dan Usaha yang Tidak Stabil

Selain penurunan pendapatan nasabah, kondisi ekonomi dan usaha yang tidak stabil juga menjadi faktor eksternal penyebab terjadinya *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan hasil wawancara, beberapa nasabah mengalami penurunan usaha akibat meningkatnya kebutuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat.

Kondisi tersebut menyebabkan usaha nasabah tidak berjalan sesuai harapan sehingga pendapatan usaha mengalami penurunan. Akibatnya, nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan.

Dalam prinsip 5C, kondisi ini berkaitan dengan *condition of economy* yang merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi dan prospek usaha nasabah. Analisis *condition of economy* penting dilakukan karena kondisi ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan pembayaran nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi kelancaran pembiayaan murabahah meskipun pada awalnya nasabah dinilai layak menerima pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal bank, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi eksternal yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hasibuan yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi dan penurunan usaha nasabah menjadi faktor yang sering menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah.⁵³

Dengan demikian, kondisi ekonomi dan stabilitas usaha nasabah menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan pihak bank dalam menjaga kualitas

⁵³ Nurhasanah Hasibuan, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsimpuan" 2019.

pembiayaan murabahah dan meminimalkan risiko *Non Performing Financing* (NPF).

3. Upaya Bank dalam Menangani dan Meminimalkan NPF

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Parepare, pihak bank melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi dan meminimalkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada produk pembiayaan murabahah. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan manajemen risiko pembiayaan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dan risiko kerugian bank dapat diminimalkan.

Dalam praktiknya, pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari sepenuhnya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pihak bank melakukan beberapa langkah preventif dan penyelesaian pembiayaan guna menjaga stabilitas pembiayaan murabahah

a. Penerapan Prinsip Kehati-hatian melalui Analisis 5C dan 7P

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, upaya utama yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan melalui penggunaan analisis 5C dan 7P sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah.

Prinsip 5C terdiri atas *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Sedangkan prinsip 7P terdiri atas *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*. Melalui prinsip tersebut, pihak bank berupaya menilai kelayakan calon nasabah secara menyeluruh agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan memiliki risiko yang kecil.

Dalam praktiknya, pihak bank melakukan penilaian karakter nasabah melalui wawancara langsung dan pengecekan riwayat pembiayaan. Selain itu, pihak bank juga menilai kemampuan pembayaran nasabah berdasarkan kondisi usaha dan pendapatan yang dimiliki.

Penerapan prinsip kehati-hatian dianggap penting karena pembiayaan murabahah sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen nasabah dalam membayar angsuran sesuai akad yang telah disepakati. Dengan adanya analisis pembiayaan yang baik, maka risiko terjadinya keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan.

Namun berdasarkan hasil penelitian, pihak bank mengakui bahwa penerapan prinsip 5C dan 7P belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi dan kemampuan usaha nasabah dapat berubah sewaktu-waktu setelah pembiayaan dicairkan.

Dalam teori manajemen risiko perbankan syariah, penerapan prinsip kehati-hatian merupakan langkah preventif yang dilakukan bank untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Analisis pembiayaan yang dilakukan secara tepat akan membantu bank dalam menentukan kelayakan pembiayaan serta mengurangi potensi kerugian akibat gagal bayar nasabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasibuan yang menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C dan 7P memiliki peranan penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa analisis karakter, kemampuan pembayaran, dan kondisi usaha nasabah menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas pembiayaan murabahah.⁵⁴

Selain itu, penelitian Nurlan juga menjelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas pembiayaan bank syariah. Menurut penelitian tersebut, pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan apabila bank melakukan analisis pembiayaan secara mendalam sebelum pembiayaan diberikan.⁵⁵

⁵⁴ Nurhasanah Hasibuan, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsimpuan" 2019.

⁵⁵ Badu, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo." (2023).

Dengan demikian, penerapan prinsip 5C dan 7P menjadi langkah awal yang penting dalam upaya meminimalkan risiko *Non Performing Financing* (NPF) pada produk pembiayaan murabahah.

b. Monitoring Pembayaran dan Pendekatan Persuasif kepada Nasabah

Upaya lain yang dilakukan pihak bank dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah adalah melakukan monitoring pembayaran angsuran secara rutin kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak bank melakukan pengawasan terhadap kelancaran pembayaran angsuran serta memantau perkembangan usaha nasabah setelah pembiayaan dicairkan.

Monitoring dilakukan agar pihak bank dapat mengetahui secara dini apabila nasabah mulai mengalami kesulitan pembayaran. Dengan adanya monitoring, pihak bank dapat segera mengambil langkah penyelesaian sebelum pembiayaan masuk dalam kategori macet.

Selain monitoring, pihak bank juga melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Pendekatan persuasif dilakukan melalui komunikasi secara kekeluargaan dan pemberian peringatan secara bertahap kepada nasabah.

Pendekatan tersebut dilakukan agar nasabah tetap memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran tanpa menimbulkan konflik antara pihak bank dan nasabah. Dalam perbankan syariah, penyelesaian pembiayaan melalui pendekatan persuasif dianggap lebih sesuai karena mengedepankan prinsip musyawarah dan keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan persuasif cukup membantu dalam menjaga komunikasi antara pihak bank dan nasabah sehingga nasabah masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi pembayarannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurlan yang menyatakan bahwa monitoring pembiayaan dan komunikasi yang baik dengan nasabah memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas pembiayaan pada bank syariah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan

apabila pihak bank melakukan pengawasan dan pendekatan kepada nasabah secara rutin.⁵⁶ Selain itu, penelitian Badu juga menjelaskan bahwa monitoring pasca pencairan dana menjadi bagian penting dalam manajemen risiko pembiayaan karena dapat membantu bank mendeteksi lebih awal potensi pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian, monitoring dan pendekatan persuasif menjadi salah satu langkah penting dalam upaya meminimalkan risiko Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan murabahah.

c. Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Apabila nasabah mengalami kesulitan pembayaran angsuran, pihak bank melakukan beberapa langkah penyelesaian pembiayaan seperti rescheduling, restructuring, dan pemberian surat peringatan secara bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara, rescheduling dilakukan dengan menjadwalkan kembali pembayaran angsuran sesuai kemampuan nasabah agar nasabah tetap dapat melanjutkan kewajiban pembayarannya. Sedangkan restructuring dilakukan dengan melakukan penyesuaian kembali terhadap sistem pembiayaan agar nasabah memperoleh keringanan pembayaran.

Selain itu, pihak bank juga memberikan surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran sebagai bentuk pengingat agar nasabah segera memenuhi kewajibannya. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.

Dalam praktiknya, penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dan kondisi ekonomi nasabah. Pihak bank berupaya mengedepankan penyelesaian secara musyawarah sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

⁵⁶ Badu, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo.” (2023)

Dalam teori manajemen risiko pembiayaan, restrukturisasi merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko yang dilakukan bank untuk mengurangi potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi dilakukan agar nasabah tetap memiliki kemampuan dalam melanjutkan pembayaran pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasibuan yang menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan menjadi salah satu langkah efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penjadwalan kembali pembayaran dapat membantu nasabah memperbaiki kondisi keuangan sehingga risiko pembiayaan macet dapat diminimalkan.⁵⁷

Selain itu, penelitian Nurlan juga menjelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan persuasif dan pengawasan berkelanjutan dapat membantu menjaga hubungan baik antara pihak bank dan nasabah serta mengurangi risiko pembiayaan macet.⁵⁸

Dengan demikian, penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi menunjukkan bahwa Bank Muamalat Kantor Cabang Parepare tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlangsungan usaha nasabah sesuai prinsip syariah.

⁵⁷ Nurhasanah Hasibuan, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsimpuan" 2019.

⁵⁸ Badu, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo." (2023)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Analisis Non Performing Financing (NPF) pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Kota Parepare*, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kota Parepare menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi umumnya berada pada kategori kurang lancar dan disebabkan oleh keterlambatan pembayaran angsuran nasabah. Risiko pembiayaan bermasalah tetap muncul dalam proses pembiayaan murabahah, sehingga pihak bank menerapkan pengawasan dan pengendalian pembiayaan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada produk murabahah terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pihak bank, seperti kurang optimalnya proses analisis pembiayaan, kesulitan dalam memastikan kondisi riil kemampuan pembayaran nasabah, serta keterbatasan monitoring setelah pembiayaan dicairkan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah, seperti penurunan pendapatan, perubahan kondisi usaha, meningkatnya kebutuhan rumah tangga, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai tujuan awal, serta kurangnya kedisiplinan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.
3. Upaya yang dilakukan Bank Muamalat Kota Parepare dalam menangani dan meminimalkan *Non Performing Financing* (NPF) dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis pembiayaan, penerapan prinsip 5C dan 7P, monitoring pembayaran secara rutin, komunikasi langsung dengan nasabah, pendekatan persuasif, pemberian surat peringatan secara bertahap mulai dari SP1 hingga SP3, serta tindakan pelelangan jaminan apabila pembiayaan

telah masuk kategori macet. Selain itu, pihak bank juga menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah agar proses penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan secara musyawarah dan tidak merugikan kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Muamalat Kota Parepare, diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam proses analisis pembiayaan, khususnya dalam menilai kemampuan pembayaran dan kondisi usaha nasabah agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan sejak awal.
2. Pihak bank diharapkan dapat memperkuat sistem monitoring dan pengawasan terhadap nasabah setelah pembiayaan dicairkan, terutama pada nasabah yang memiliki usaha dengan kondisi pendapatan yang tidak stabil.
3. Pihak bank diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan komunikasi kepada nasabah terkait penggunaan dana pembiayaan sesuai tujuan akad agar pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif dan tidak menimbulkan risiko gagal bayar.
4. Bagi nasabah pembiayaan murabahah, diharapkan dapat lebih disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran serta menggunakan dana pembiayaan sesuai tujuan awal pengajuan pembiayaan agar kewajiban pembayaran dapat berjalan dengan lancar.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian terkait *Non Performing Financing* (NPF) dengan menambahkan jumlah informan, menggunakan pendekatan yang berbeda, atau meneliti strategi manajemen risiko pembiayaan syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Zaim Nur. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 8 (2014)
- Al-ayubi, Solahuddin. "Maqasid Al-Sharia in Islamic Finance" 4, no. 2 (2021)
- Badu, Ronald S. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo" 2, no. 3 (2023).
- Badu, Ronald S. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo Pendahuluan Akuntansi Islam (Syariah) Merupakan Konsep Dalam Membantu Suatu Lembaga Dalam Menjaga Tujuan , Fungsi , Dan Operasionalnya Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan " 2, no. 3 (2023)
- Bahri, Syaiful. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2023.
- Cheumar, Mohammadtahir, Nur Diana, and Yusuf Haji Othman. "Maqasid Al-Sharia in Islamic Finance Context" 2, no. December (2023).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed.)*. SAGE Publications, Inc., 2018.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Said Bouheraoua. "The Framework Of Maqasid Al-Shari'ah and Its Implication for Islamic Finance," n.d. 2023
- Fajariyah, Nur Alifah, and Khusnul Khotimah. "Sharia Risk , The Indicator of Sharia Governance on Islamic Banks" 1, no. 1 (2018).
- Fathony, Alvan, and Hibatur Rohmaniyah. "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah." 9 (2021).
- Hasibuan, Nurhasanah. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsimpuan," n.d.
- Hasibun, Melayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2022.
- Ibrahim dan Rahmati. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda

- Aceh.” *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, no. August (2017).
- Indonesia, Republik. Undang -Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008).
- Komalasari, D. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF (Non Performing Financing) Pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon*, 2016.
- Miles, Matthew B, and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd Ed.)*. United States of America: SAGE Publications., 1994.
- Munawwarah. “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Kota Parepare,” 2024.
- Munifa, Munifa, Saifullah Bombang, and Syaakir Sofyan. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.6.73-95>.
- Nur, Fatikha Rizqya, Lisa Aminatul Mukaromah, and Tri Septiana Wulandari. “Journal of Sharia Economics,” no. 2 (2022).
- Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistic Desember 2024.” *Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia Departemen Pengelolaan Dan Data Statistik*, no. December (2024).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “National Strategy on Indonesian Financial Literacy (SNLKI) 2021-2025,” 2025.
- Pandia, F. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. 2nd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Putra, Muhammad Deni. “Maqasid Al-Shari'ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna)” 1, no. 1 (2017).
- Saputra, Nanda. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit

- Muhammad Zaini, 2022.
- Sekar Sari, Aisyah, Nadia Aprisilia, and Yessi Fitriani. “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif:” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 2018 (2025).
- Sellina, Sesri. “Analisis Strategi Dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Pusat” 01, no. 01 (2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2013.
- Triyanto, Dedik, Pdlo Ghglnqxuwul, Dqwr Whonrpxqlyhuvlw, D F Lg, Zlwk Wkh, K D V D Qhjdwllyh, Lqáxhqfh Rq, Lqglfdwlrqv Ri, and Iudxg Rffxuuhqfh. “*Sharia Compliance , Islamic Corporate Governance , and Fraud : A Study of Sharia Banks in Indonesia*” 12, no. 1 (2022).
- Utami, Wiwik, Lin Oktris, and Nur Wachidah Yulianti. “*Corporate Governance Practices and Disclosure of Risk Management Sharia Bank in ASEAN*” 13, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19712>.
- Veithzal, Rivai. *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Pertama. Jakarta: Rajawali Pers (Pt Rajagrafindo Persada Group), 2013.
- Wibowo, Endro. “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah Ummah” 1, no. 2 (2015).

LAMPIRAN

1. SK Penetapan Pembimbing



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3671/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **Ira Sahara, M.Ak**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : DARUL ARQAM
NIM : 2220203862201037
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL SYARIAH TERHADAP EFISIENSI OPERASIONAL PADA BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA PAREPARE
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 24 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

2. Surat Izin Meneliti dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-899/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2026 20 April 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DARUL ARQAM
 Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 25 Maret 2004
 NIM : 2220203862201037
 Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : KELURAHAN LAPADDE, KECAMATAN UJUNG , KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS NON PERFORMING FINANCE PADA PRODUK MURABAHAH BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 25 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

4. Surat Izin Meneliti dari DPMPTSP

SRN IP0000377



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 377/IP/DPM-PTSP/4/2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **DARUL ARQAM**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **JL. LASIMING Lrg. 2 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS NON PERFORMING FINANCE PADA PRODUK MURABAHAH BANK MUAMALAT KOTA PARE PARE**

LOKASI PENELITIAN : **BANK MUAMALAT KC PAREPARE**

WAKTU PENELITIAN : **29 April 2026 s.d 25 Mei 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **30 April 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



5. Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Bank Muamalat Kota Pare Pare



الرحيم الرحمن الله بسم

Parepare, 19 Mei 2026 M
2 Dzulhijjah 1447 H

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa:

Nama	: Darul Arqam
NIM	: 2220203862201037
Program Studi	: Akuntansi Lembaga keuangan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal "ANALISIS NON PERFORMING FINANCING PADA PRODUK MURABAHAH BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PAREPARE". Di Kantor Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak tanggal 04 Mei 2026. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,
Tbk. CAPEM PAREPARE**


Putra Astaman
Relationship Manager (RM)



Abu Ali Farmadi
Relationship Manager (RM)

6. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DARUL ARQAM
 NIM : 2220203862201037
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS NON PERFORMING FINANCE
 PADA PRODUK MURABAHAH BANK
 MUAMALAT KOTA PAREPARE

Wawancara untuk RM (*Relationship Manager*)

- Bagaimana kondisi Non Performing Financing (NPF) pada produk murabahah di Bank Muamalat Parepare saat ini?
- Bagaimana kategori pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi?
- Bagaimana prosedur analisis kelayakan pembiayaan murabahah sebelum pencairan dana?
- Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam menilai calon nasabah?
- Bagaimana penerapan prinsip 7P dalam proses pembiayaan murabahah?
- Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses analisis kelayakan pembiayaan?
- Apa saja faktor internal bank yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah?

- h. Bagaimana sistem monitoring atau pengawasan pembiayaan setelah pencairan dana?
- i. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan terhadap nasabah?
- j. Bagaimana interaksi antara kelemahan analisis bank dan perilaku nasabah dalam memicu NPF?
- k. Apa saja upaya preventif yang dilakukan bank untuk mencegah pembiayaan bermasalah sejak awal?
- l. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan yang sudah masuk kategori bermasalah?

Wawancara untuk Marketing

- a. Bagaimana proses awal dalam menilai calon nasabah pembiayaan murabahah?
- b. Apa saja hal yang paling diperhatikan dalam analisis kelayakan pembiayaan?
- c. Apa kendala yang sering dihadapi saat melakukan analisis calon nasabah?
- d. Apakah pernah ada nasabah yang awalnya terlihat mampu tetapi kemudian mengalami masalah pembayaran?
- e. Menurut Bapak, apa penyebab pembiayaan murabahah bisa menjadi bermasalah?
- f. Bagaimana pihak bank mencegah agar pembiayaan tidak bermasalah sejak awal?
- g. Bagaimana peran marketing dalam menjaga pembiayaan tetap lancar?
- h. Bagaimana hubungan antara kondisi usaha nasabah dan kemampuan membayar angsuran?

Wawancara untuk Cs

- a. Bagaimana komunikasi pihak bank dengan nasabah setelah pembiayaan diberikan?
- b. Bagaimana cara pihak bank mengingatkan nasabah sebelum jatuh tempo pembayaran?
- c. Apakah nasabah biasanya merespon ketika dihubungi oleh pihak bank?

- d. Apa kendala yang biasa terjadi dalam komunikasi dengan nasabah?
- e. Bagaimana sikap pihak bank ketika mengingatkan atau menagih pembayaran?
- f. Menurut Ibu, apa pentingnya komunikasi dalam mencegah pembiayaan bermasalah?
- g. Apakah nasabah diberi kesempatan menyampaikan kendala pembayaran?
- h. Bagaimana bentuk monitoring sederhana yang dilakukan melalui pelayanan CS?

Warwancara untuk Nasabah

- a. Apa tujuan Ibu mengambil pembiayaan murabahah di Bank Muamalat?
- b. Apakah dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan awal pengajuan?
- c. Bagaimana kondisi usaha atau sumber pendapatan Ibu saat ini?
- d. Apakah pendapatan Ibu stabil untuk memenuhi kewajiban angsuran?
- e. Apakah Ibu pernah mengalami keterlambatan pembayaran?
- f. Faktor apa yang paling mempengaruhi kemampuan Ibu dalam membayar angsuran?
- g. Apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi atau usaha yang mempengaruhi pembayaran?
- h. Apakah Ibu pernah menggunakan dana pembiayaan untuk kebutuhan lain di luar tujuan awal?
- i. Bagaimana komunikasi pihak bank dengan Ibu setelah pembiayaan diberikan?
- j. Apakah pihak bank melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pembayaran Ibu?
- k. Apa kendala utama yang Ibu hadapi setelah menerima pembiayaan?
- l. Menurut Ibu, apa yang dapat dilakukan agar pembiayaan tetap lancar dan tidak bermasalah?

7. Transkrip Wawancara

Peneliti: Darul Arqam

Narasumber: Abu Ali Farmadi

Jabatan: Relationship Manager Funding (RM Funding)

Waktu/Tempat: 11 Mei 2026/Bank Muamalat KCP Parepare

Peneliti	Bagaimana kondisi Non Performing Financing (NPF) pada produk murabahah di Bank Muamalat Parepare saat ini?
Narasumber	Kalau untuk kondisi NPF murabahah sekarang, sebenarnya tidak terlalu banyak ji. Masih bisa dikatakan aman karena masih di bawah ketentuan yang ditetapkan perbankan. Dalam bank itu, kalau NPF masih di bawah batas yang ditentukan, bank masih dianggap sehat. Tapi kalau sudah lewat dari itu, berarti pembiayaannya mulai kurang baik mi dan harus lebih diperhatikan.
Peneliti	Bagaimana kategori pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi?
Narasumber	Dalam pembiayaan itu ada beberapa kategori kolektibilitas. Kalau kolektibilitas satu, berarti masih lancar ji. Kalau sudah masuk kolektibilitas dua, biasanya mulai mi ada keterlambatan pembayaran. Nah, kalau sudah sampai kolektibilitas lima, itu sudah macet mi, karena nasabah biasanya sudah tidak mampu lagi membayar kewajibannya.
Peneliti	Bagaimana prosedur analisis kelayakan pembiayaan murabahah sebelum pencairan dana?
Narasumber	Sebelum dicairkan pembiayaannya, pihak bank pasti survei dulu dan lihat kondisi usahanya nasabah. Jadi tidak langsung dicairkan begitu saja. Kita lihat dulu kemampuan bayarnya, kemudian dilakukan checking melalui sistem. Dokumen seperti KTP, NPWP, dan berkas pendukung lainnya juga diperiksa supaya bisa dilihat bagaimana riwayat pembiayaannya.

Peneliti	Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam menilai calon nasabah?
Narasumber	Kalau penerapan prinsip 5C itu, biasanya nasabah diwawancarai langsung dulu. Dari situ kita lihat bagaimana karakternya, bagaimana kondisi usahanya, berapa pendapatannya, dan apakah dia sanggup membayar angsuran. Selain itu, dilakukan juga checking untuk lihat riwayat pembiayaannya di tempat lain.
Peneliti	Bagaimana penerapan prinsip 7P dalam proses pembiayaan murabahah?
Narasumber	Kalau 7P itu sebenarnya masih berkaitan juga dengan penilaian nasabah. Kita lihat kepribadiannya, tujuan pembiayaannya untuk apa, prospek usahanya bagaimana, kemampuan bayarnya bagaimana, sampai perlindungan atau jaminannya juga. Jadi semua itu dipertimbangkan sebelum pembiayaan diberikan, supaya tidak asal cair saja.
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses analisis kelayakan pembiayaan?
Narasumber	Kendalanya biasanya memastikan apakah nasabah benar-benar mampu bayar angsuran atau tidak. Karena kadang di awal kelihatan mampu ji, tapi setelah pembiayaan berjalan, kondisi ekonominya berubah mi. Jadi kemampuan bayarnya juga ikut menurun.
Peneliti	Apa saja faktor internal bank yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah?
Narasumber	Kalau dari internal, biasanya berkaitan dengan analisis awal dan pengawasan setelah pencairan. Kalau analisisnya kurang teliti atau monitoringnya kurang maksimal, bisa saja ada risiko

	pembiayaan bermasalah. Makanya di awal harus betul-betul dilihat data, usaha, pendapatan, dan kemampuan bayarnya nasabah.
Peneliti	Bagaimana sistem monitoring atau pengawasan pembiayaan setelah pencairan dana?
Narasumber	Setelah pembiayaan dcairkan, tetap dilakukan pemantauan. Sebelum jatuh tempo pembayaran, biasanya nasabah dihubungi dulu untuk diingatkan terkait angsurannya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, tetap ada komunikasi supaya pembayarannya lancar.
Peneliti	Apa kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan terhadap nasabah?
Narasumber	Kendalanya itu biasanya kalau nasabah mulai susah dihubungi, pindah tempat tinggal, atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Biasanya begitu kalau sudah mulai terlambat membayar, jadi proses pengawasannya juga agak susah.
Peneliti	Bagaimana interaksi antara kelemahan analisis bank dan perilaku nasabah dalam memicu NPF?
Narasumber	Kalau dari awal data nasabah kurang tepat, lalu pihak bank juga kurang kuat dalam memastikan kondisi sebenarnya, itu bisa memicu masalah. Apalagi kalau nasabah tidak jujur soal pendapatan atau penggunaan dana. Jadi antara analisis bank dan perilaku nasabah itu saling berpengaruh terhadap munculnya NPF.
Peneliti	Apa saja upaya preventif yang dilakukan bank untuk mencegah pembiayaan bermasalah sejak awal?
Narasumber	Sebelum pembiayaan dcairkan, pihak bank pastikan dulu apakah pendapatannya nasabah cukup untuk bayar angsuran

	atau tidak. Selain itu, dilihat juga apakah ada pembiayaan lain di tempat berbeda, supaya tidak terlalu banyak mi tanggungannya dan tidak berat nanti pembayarannya.
Peneliti	Bagaimana strategi penanganan pembiayaan yang sudah masuk kategori bermasalah?
Narasumber	Kalau nasabah mulai terlambat membayar, biasanya pihak bank dekati dulu baik-baik. Tidak langsung dikasi tindakan keras, tapi diajak komunikasi dulu supaya diketahui apa kendalanya. Kalau masih belum selesai, baru diberikan surat peringatan bertahap, mulai dari SP1, SP2, sampai SP3. Kalau sudah macet mi dan tidak bisa diselesaikan lagi, jaminannya bisa dilelang sesuai aturan yang berlaku.

Peneliti: Darul Arqam

Narasumber: Putra Astaman

Jabatan: Relationship Manager (RM)/Marketing

Waktu/Tempat: 11 Mei 2026/Bank Muamalat KCP Parepare

Peneliti	Bagaimana proses awal dalam menilai calon nasabah pembiayaan murabahah?
Narasumber	Kalau awalnya itu kita lihat dulu kebutuhan nasabah, tujuan pembiayaannya untuk apa, dan bagaimana kondisi usahanya. Setelah itu baru diperiksa berkas-berkasnya dan dilakukan survei. Jadi tidak langsung diproses begitu saja, tetap dilihat dulu apakah nasabah ini layak atau tidak.
Peneliti	Apa saja hal yang paling diperhatikan dalam analisis kelayakan pembiayaan?
Narasumber	Yang paling diperhatikan itu kemampuan bayarnya, karakter nasabah, sama kondisi usahanya. Karena kadang usaha terlihat

	jalan, tapi harus dilihat juga apakah pendapatannya cukup untuk membayar angsuran setiap bulan. Jadi semuanya harus dicek, bukan cuma lihat dari pengakuan nasabah saja.
Peneliti	Apa kendala yang sering dihadapi saat melakukan analisis calon nasabah?
Narasumber	Kendala yang sering dihadapi itu biasanya dari datanya nasabah. Kadang tidak sepenuhnya jujur ki data yang diberikan, terus usahanya juga susah diverifikasi. Ada juga nasabah yang melebih-lebihkan pendapatannya supaya bisa disetujui pembiayaannya.
Peneliti	Apakah pernah ada nasabah yang awalnya terlihat mampu tetapi kemudian mengalami masalah pembayaran?
Narasumber	Pernah ada nasabah yang awalnya kelihatan mampu ji, usahanya juga berjalan bagus. Tapi setelah pembiayaannya berjalan, ternyata menurun mi pendapatannya. Dari situ mulai mi ada kendala pembayaran, sampai akhirnya pembiayaannya jadi bermasalah.
Penelitian	Menurut Bapak, apa penyebab pembiayaan murabahah bisa menjadi bermasalah?
Narasumber	Penyebabnya bisa dari perubahan pendapatan nasabah, usaha yang menurun, atau dana yang tidak dipakai sesuai tujuan awal. Kadang juga nasabah punya kebutuhan pribadi yang mendadak, akhirnya uang yang harusnya untuk angsuran dipakai dulu untuk kebutuhan lain.
Peneliti	Bagaimana pihak bank mencegah agar pembiayaan tidak bermasalah sejak awal?
Narasumber	Dari awal harus kuat di analisisnya. Jadi data nasabah harus betul-betul dicek, usahanya dilihat, dan kemampuan bayarnya

	dihitung. Kalau ada pembiayaan di tempat lain juga harus diperhatikan, supaya jangan sampai nasabah terlalu banyak tanggungan.
Peneliti	Bagaimana peran marketing dalam menjaga pembiayaan tetap lancar?
Narasumber	Marketing itu tidak selesai hanya sampai pencairan saja. Setelah pembiayaan berjalan, tetap perlu komunikasi dengan nasabah. Kalau ada tanda-tanda mulai terlambat, biasanya diingatkan lebih awal atau ditanyakan apa kendalanya, supaya masalahnya tidak semakin besar.
Peneliti	Bagaimana hubungan antara kondisi usaha nasabah dan kemampuan membayar angsuran?
Narasumber	Sangat berpengaruh. Kalau usaha lancar, biasanya pembayaran juga lancar. Tapi kalau usaha menurun, pendapatan ikut turun, otomatis kemampuan bayar juga terganggu. Makanya kondisi usaha nasabah perlu dipantau juga setelah pembiayaan cair.

Peneliti: Darul Arqam

Narasumber: Namirah Ramadian Nor

Jabatan: Customer Service (CS)

Waktu/Tempat: 08 Mei 2026/Bank Muamalat KCP Parepare

Peneliti	Bagaimana komunikasi pihak bank dengan nasabah setelah pembiayaan diberikan?
Narasumber	Kami tetap jaga komunikasi dengan nasabah, biasanya lewat telepon. Terutama kalau mau diingatkan soal pembayaran atau ditanyakan kondisinya. Selain itu, biasa juga komunikasi langsung kalau nasabah datang ke bank.

Peneliti	Bagaimana cara pihak bank mengingatkan nasabah sebelum jatuh tempo pembayaran?
Narasumber	Biasanya kami ingatkan nasabah sebelum jatuh tempo pembayaran. Bisa lewat telepon, pesan WhatsApp, atau diberitahu langsung, supaya tidak lupa mi bayar angsurannya.
Peneliti	Apakah nasabah biasanya merespon ketika dihubungi oleh pihak bank?
Narasumber	Sebagian besar merespon ji kalau dihubungi. Tapi ada juga yang agak susah dihubungi, apalagi kalau sudah mulai terlambat membayar. Kalau begitu biasanya dicoba lagi lewat nomor lain atau menunggu kalau nasabah datang langsung ke bank.
Peneliti	Apa kendala yang biasa terjadi dalam komunikasi dengan nasabah?
Narasumber	Kendalanya itu biasanya kalau nomor nasabah sudah tidak aktif, jarang angkat telepon, atau sudah pindah tempat tinggal. Kalau sudah begitu, komunikasi jadi agak susah, padahal pihak bank perlu memastikan bagaimana kondisi pembayarannya.
Peneliti	Bagaimana sikap pihak bank ketika mengingatkan atau menagih pembayaran?
Narasumber	Biasanya tetap disampaikan baik-baik. Jadi nasabah diingatkan secara sopan, bukan langsung ditekan. Tujuannya supaya nasabah tetap paham kewajibannya, tapi komunikasi juga tetap terjaga dengan baik.
Peneliti	Menurut Ibu, apa pentingnya komunikasi dalam mencegah pembiayaan bermasalah?
Narasumber	Komunikasi itu penting sekali, karena kalau nasabah diingatkan dari awal, biasanya dia lebih sadar dengan jadwal

	pembayarannya. Kalau ada kendala juga bisa cepat diketahui, jadi pihak bank bisa mencari cara yang baik sebelum pembiayaannya makin bermasalah.
Peneliti	Apakah nasabah diberi kesempatan menyampaikan kendala pembayaran?
Narasumber	Iya, biasanya kalau nasabah punya kendala, dia bisa sampaikan ke pihak bank. Dari situ nanti dilihat apa penyebabnya dan bagaimana solusi yang bisa diberikan sesuai ketentuan. Jadi tidak langsung diputuskan begitu saja. Bagaimana bentuk monitoring sederhana yang dilakukan melalui pelayanan CS?
Narasumber	Kalau dari CS, bentuk monitoringnya lebih ke komunikasi dan informasi. Misalnya mengingatkan pembayaran, menerima pertanyaan nasabah, atau menyampaikan informasi kalau ada kewajiban yang perlu diselesaikan. Jadi kami bantu menjaga hubungan antara bank dan nasabah.

Peneliti: Darul Arqam

Narasumber: Ashara Sakinah

Jabatan: Guru TK/Nasabah Pembiayaan Murabahah

Waktu/Tempat: 04 Mei 2026/Bank Muamalat KCP Parepare

Peneliti	Apa tujuan Ibu mengambil pembiayaan murabahah di Bank Muamalat?
Narasumber	Saya mengambil pembiayaan murabahah untuk pembelian motor. Motor itu saya pakai untuk pergi mengajar di TK dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Saya pilih di Bank Muamalat karena prosesnya jelas dan akadnya sesuai prinsip syariah, jadi saya merasa lebih tenang.

Peneliti	Apakah dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan awal pengajuan?
Narasumber	Iya, dana pembiayaan itu saya gunakan sesuai tujuan awal, yaitu untuk pembelian motor. Jadi dari awal memang sudah jelas barang yang mau dibiayai, dan saya tidak pakai untuk kebutuhan lain di luar itu.
Peneliti	Bagaimana kondisi usaha atau sumber pendapatan Ibu saat ini?
Narasumber	Sumber pendapatan saya dari pekerjaan sebagai guru TK. Pendapatannya ada setiap bulan, tapi jumlahnya harus tetap diatur baik-baik, apalagi kalau ada kebutuhan rumah tangga yang mendadak.
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu stabil untuk memenuhi kewajiban angsuran?
Narasumber	Kalau dibilang stabil sekali tidak juga. Biasanya bisa ji untuk bayar angsuran motor, tapi ada bulan-bulan tertentu yang agak berat karena pengeluaran rumah tangga juga banyak.
Peneliti	Apakah Ibu pernah mengalami keterlambatan pembayaran? Jika ya, apa penyebabnya?
Narasumber	Pernah ka terlambat bayar, karena pendapatanku tidak selalu cukup tiap bulan. Apalagi kalau ada kebutuhan mendadak, biasanya tertunda mi pembayaran angsurannya.
Peneliti	Faktor apa yang paling mempengaruhi kemampuan Ibu dalam membayar angsuran?
Narasumber	Yang paling berpengaruh itu pendapatan sama kebutuhan di rumah. Kalau kebutuhan rumah tangga naik, sementara pendapatan tetap, otomatis harus lebih ketat mengatur uang supaya angsuran tetap bisa dibayar.

Peneliti	Apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembayaran?
Narasumber	Iya, kadang ada perubahan. Misalnya kebutuhan mendadak atau pengeluaran yang tiba-tiba bertambah. Kalau begitu, pembayaran angsuran bisa ikut terganggu, meskipun sebenarnya tetap diusahakan dibayar.
Peneliti	Apakah Ibu pernah menggunakan dana pembiayaan untuk kebutuhan lain di luar tujuan awal?
Narasumber	Narasumber Tidak, dana pembiayaannya saya pakai sesuai tujuan awal untuk pembelian motor. Cuma setelah berjalan, kadang yang menjadi kendala itu bukan penggunaan dananya, tapi kondisi keuangan bulanan yang tidak selalu sama.
Peneliti	Bagaimana komunikasi pihak bank dengan Ibu setelah pembiayaan diberikan?
Narasumber	Menurutku, pihak bank cukup baik ji kalau mengingatkan pembayaran. Kalau menagih juga tetap sopan caranya, jadi tidak merasa ditekan ki, tapi tetap diingatkan untuk bayar kewajibannya
Peneliti	Apakah pihak bank melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pembayaran Ibu?
Narasumber	Iya, biasanya kalau sudah dekat jatuh tempo ada diingatkan. Kadang lewat telepon atau pesan, jadi saya juga bisa ingat kalau sudah waktunya pembayaran.
Peneliti	Apa kendala utama yang Ibu hadapi setelah menerima pembiayaan?
Narasumber	Kendala utamanya itu mengatur gaji supaya cukup untuk semua kebutuhan. Karena angsuran motor tetap harus dibayar,

	sementara kadang ada kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa ditunda, jadi harus pintar-pintar membagi uang.
Peneliti	Menurut Ibu, apa yang dapat dilakukan agar pembiayaan tetap lancar?
Narasumber	Menurut saya, nasabah harus lebih disiplin mengatur keuangan dan jangan menunggu sampai jatuh tempo baru pikirkan pembayaran. Kalau ada kendala, lebih baik cepat sampaikan ke bank supaya bisa dicarikan solusi.

Peneliti: Darul Arqam

Narasumber: Nurul Fahri

Jabatan: Pegawai/Nasabah Pembiayaan Murabahah

Waktu/Tempat: 04 Mei 2026/Bank Muamalat KCP Parepare

Peneliti	Apa tujuan Ibu mengambil pembiayaan murabahah di Bank Muamalat?
Narasumber	Saya mengambil pembiayaan murabahah untuk membeli perlengkapan rumah tangga, seperti perabot dan beberapa kebutuhan rumah. Karena kalau dibeli tunai sekaligus cukup berat, jadi saya ambil pembiayaan supaya pembayarannya bisa dicicil dan akadnya juga jelas
Peneliti	Apakah dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan awal pengajuan?
Narasumber	Iya, digunakan sesuai tujuan awal. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa pembiayaan itu untuk membeli perlengkapan rumah tangga, dan setelah cair saya gunakan sesuai dengan yang diajukan.
Peneliti	Bagaimana kondisi usaha atau sumber pendapatan Ibu saat ini?

Narasumber	Saya punya pendapatan tetap sebagai pegawai, tapi tetap saja harus diatur baik-baik. Karena walaupun pendapatan tetap, pengeluaran tiap bulan tidak selalu sama. Kadang ada kebutuhan tambahan di rumah.
Peneliti	Apakah pendapatan Ibu stabil untuk memenuhi kewajiban angsuran?
Narasumber	Pendapatan saya stabil karena bekerja sebagai pegawai, tapi yang menjadi tantangan itu pengeluarannya. Kalau pengeluaran rumah tangga meningkat, pembayaran angsuran harus benar-benar diutamakan supaya tidak terlambat
Peneliti	Apakah Ibu pernah mengalami keterlambatan pembayaran?
Narasumber	Kalau kendala pembayaran itu biasanya karena pengeluaran di rumah meningkat. Jadi bukan karena tidak mau bayar, tapi kadang harus mengatur ulang keuangan dulu supaya semuanya tetap bisa terpenuhi.
Peneliti	Faktor apa yang paling mempengaruhi kemampuan Ibu dalam membayar angsuran?
Narasumber	Kesulitan paling besar itu biasanya kalau naik mi pengeluaran di rumah, sementara pendapatan tetap ji. Jadi harus lebih ketat ka atur uang supaya kebutuhan tetap terpenuhi dan angsuran juga tetap bisa dibayar.
Peneliti	Apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi atau usaha yang mempengaruhi pembayaran?
Narasumber	Ada, biasanya dari kebutuhan keluarga. Kadang ada pengeluaran yang tiba-tiba muncul, jadi uang yang sudah direncanakan untuk angsuran harus diatur ulang lagi.
Peneliti	Apakah Ibu pernah menggunakan dana pembiayaan untuk kebutuhan lain di luar tujuan awal?

Narasumber	Tidak, saya gunakan sesuai tujuan awal untuk membeli perlengkapan rumah tangga. Tapi setelah berjalan, yang kadang bikin berat itu kebutuhan bulanan yang berubah-ubah, bukan karena dana pembiayaannya dipakai untuk hal lain.
Peneliti	Bagaimana komunikasi pihak bank dengan Ibu setelah pembiayaan diberikan?
Narasumber	Komunikasinya cukup baik. Biasanya kalau sudah dekat waktu pembayaran, pihak bank mengingatkan. Cara penyampaiannya juga sopan, jadi nasabah merasa diingatkan, bukan ditekan.
Peneliti	Apakah pihak bank melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pembayaran Ibu?
Narasumber	Iya, biasanya ada pengingat sebelum jatuh tempo. Menurut saya itu membantu, karena kadang kalau banyak urusan rumah tangga, bisa saja lupa tanggal pembayaran.
Peneliti	Apa kendala utama yang Ibu hadapi setelah menerima pembiayaan?
Narasumber	Kendala utamanya itu menjaga supaya pengeluaran rumah tangga tidak lebih besar dari pendapatan. Karena angsuran pembiayaan tetap harus dibayar, jadi kalau terlalu banyak kebutuhan, pembayaran bisa ikut terpengaruh.
Peneliti	Menurut Ibu, apa yang dapat dilakukan agar pembiayaan tetap lancar dan tidak bermasalah?
Narasumber	Menurut saya, nasabah harus buat prioritas pembayaran. Angsuran itu harus dipisahkan dari awal, jangan nanti kalau sudah dekat jatuh tempo baru dicari. Kalau ada kesulitan, sebaiknya komunikasi saja dengan pihak bank.

8. Surat Keterangan Wawancara Informan

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abu Ali Farnadi

Pekerjaan : RM Funding

Alamat : pare pare

Bahwa benar telah diwawancarai oleh DARUL ARQAM untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS NON PERFORMING FINANCE PADA PRODUK MURABAHAH BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 11 Mei 2026



Yang Bersangkutan

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRA - ASTAMAN
Pekerjaan : KARYAWAN / RM BANK MUAMALAT
Alamat : JL. LATASAKKA TONRANGAN

Bahwa benar telah diwawancarai oleh DARUL ARQAM untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS NON PERFORMING FINANCE PADA PRODUK MURABAHAH BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,.....2026



Yang Bersangkutan

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Namirah Ramadina Noer

Pekerjaan : Costumer Service

Alamat : KM 3

Bahwa benar telah diwawancarai oleh DARUL ARQAM untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS NON PERFORMING FINANCE PADA PRODUK MURABAHAH BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 08/09/.....2026



Yang Bersangkutan

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURUL FAHRI**

Pekerjaan : **PEGAWAI**

Alamat : **PAREPARE**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh DARUL ARQAM untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS NON PERFORMING FINANCE PADA PRODUK MURABAHAH BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 02.02.2026



Yang Bersangkutan

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ashara Sakina

Pekerjaan : Guru TK

Alamat : Pangpang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh DARUL ARQAM untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS NON PERFORMING FINANCE PADA PRODUK MURABAHAH BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 04.05.....2026



Yang Bersangkutan

PAREPARE

9. Dokumentasi Wawancara



BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis Darul Arqam lahir di Parepare, 25 Maret 2004, penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Kaharuddin dan Ibu Sumarni. Penulis bertempat tinggal di Lasiming Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare .jenjang pendidikan penulis dimulai dari pendidikan TK pada tahun 2009 di TK Al-Ikhsan Kota Parepare dan selesai pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan

di SDN 30 Parepare dan selesai pada tahun 2016, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Parepare dan lulus pada tahun 2019, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Parepare dan lulus pada tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan Skripsi yang berjudul “Analisis *Non Performing Finance* pada Produk Murabahah Bank Muamalat Kota Parepare.”